



**PUTUSAN**  
**Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Loemaksono alias Lukman**, yang beralamat di Jalan Pulau Matahari B5/6 RT 017/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, yang baik sebagai pribadi sekaligus sebagai pemegang jabatan Direktur Utama pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan ke-2 Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. David M.L. Tobing, S.H.,M.Kn., Agus Soetopo, S.H.,M.H., Harry F. Simanjuntak, S.H.,M.H., Evalina, S.H., M.P. Chandra Hutabarat, S.H., Akhmad Zaenuddin, S.H., Julius Simanjuntak, S.S.,S.H.,M.H., Richan Simanjuntak, S.H., James Raymond N. Purba, S.H., Winner Pasaribu, S.H., Muhamad Ali Hasan, S.H., Febrianty Margareta Toruan, S.H., Santo Abed Nego, S.H., Nadhila Rianda Karisa, S.H., Raysha Anggarani Sitompul, S.H. dan Randy Kurniawan, S.H., para Advokat dan Calon Advokat Dalam Magang dari Kantor Adams & Co., *Counsellors-at-Law*, yang berkedudukan di Jakarta, beralamat di Wisma Bumiputera lantai 15, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 75, Jakarta 12910, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2020, selanjutnya disebut **Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Lawan :

1. **Eddy**, beralamat di Jalan Katarman Indah 9 Nomor 2 D RT 009/RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta dalam kedudukannya bertindak atas namanya sendiri selaku pemilik saham dari PT. Mitrautama

**Halaman 1 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



Bara Sejahtera, selanjutnya disebut Terbanding I semula Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi;

**2. Harun Chandra Kirana**, beralamat di Apartemen Permata Hijau Blok B-8, Tower II/3E RT 008/RW 002, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, dalam kedudukannya bertindak atas namanya sendiri selaku pemilik saham dari PT. Mitrautama Bara Sejahtera, selanjutnya disebut Terbanding II semula Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi;

**3. Johannes Pagarisi**, beralamat di Vila Permata Gading A. 5/31 RT 009/RW 006, Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam kedudukannya bertindak atas namanya sendiri selaku pemilik saham dari PT. Mitrautama Bara Sejahtera selanjutnya disebut Terbanding III semula Penggugat III Kompensi/Tergugat III Rekonpensi;

**4. PT. Mitrautama Bara Sejahtera**, yang berdomisili di Jalan Semanggi II Nomor 49C RT 002/003, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Komisaris Utama yaitu Eddy, beralamat di Jalan Katarman Indah 9 Nomor 2 D RT 009/RW 007, Kelurahan Kapuk Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitrautama Bara Sejahtera Nomor 81 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0034809. AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018 dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019, selanjutnya disebut Terbanding VI semula Penggugat IV Kompensi/Tergugat IV Rekonpensi; secara bersama-sama dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ronal Balderima, S.H.,M.H. dan Maghfirotun, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum Akal Hidup

**Halaman 2 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advocacy, beralamat di Jalan Poltangan Raya, Ruko Mahoni Kavling H, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dibantu oleh Konsultan Hukum/ Paralegal Settyas Tedy Andrassukma, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal 30 Juni 2021, selanjutnya disebut Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI tanggal 5 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan pada tanggal yang sama Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Telah membaca berkas perkara Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 20 Juli 2020 di bawah register perkara Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, telah mengajukan gugatan terhadap Pembanding semula Tergugat Konpensasi/ Penggugat Rekonpensasi dan dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada intinya sebagai berikut :

DUDUK PERKARA/POSITA :

A. KEDUDUKAN PARA PENGGUGAT DAN DASAR HUKUM PARA PENGGUGAT UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (KOMPETENSI ABSOLUT)

A.1. Kedudukan Hukum Penggugat I;

1. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT Mitra Usaha Bara Sejahtera Nomor 81 pada tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0034809.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018, Penggugat I adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar

**Halaman 3 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57,5% (lima puluh tujuh koma lima persen) dan sekaligus sebagai Komisaris Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Bukti P-1);

2. Bahwa berdasarkan *Akta Perubahan ke-1 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera, dengan Akta Perubahan Nomor 103 tetanggal 27 September 2018* dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0248018 tertanggal 1 Oktober 2018, Penggugat I adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar 47,5% (empat puluh tujuh koma lima persen) (Bukti P-2);

3. Bahwa berdasarkan *Akta Perubahan ke-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan Akta Perubahan Nomor Nomor 63 tetanggal 5 April 2019* yang dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019, Penggugat I adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar 25% (dua puluh lima persen) dan menjabat sebagi Komisaris Utama (Bukti P-3);

4. Bahwa Penggugat I berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 seharusnya memiliki 35% (tiga puluh lima persen) saham dan menjabat sebagai Direktur Utama namun belum dapat disahkan karena Tergugat tidak menanda tangani Akta Jual Beli (Bukti P-4);

## A.2. Kedudukan Hukum Penggugat II;

5. Bahwa berdasarkan *Akta Perubahan ke-1 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan Akta Perubahan Nomor 103 tertanggal 27 September 2018* yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-

**Halaman 4 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0248018 tertanggal 1 Oktober 2018, Penggugat II adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar 10% (sepuluh persen) (Bukti P-2);

6. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan ke-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera, dengan Akta Perubahan Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019, Penggugat II adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar 10% (sepuluh persen) (Bukti P-3);

7. Bahwa Penggugat II berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 memiliki saham 10% (sepuluh persen) saham dan seharusnya menjabat sebagai Direktur (Bukti P-4);

#### A.3. Kedudukan Hukum Penggugat III;

8. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan ke-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan Akta Perubahan Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019, Penggugat III adalah pemilik saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar 22,5% (dua puluh dua koma lima persen) (Bukti P-3);

9. Bahwa Penggugat II berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 memiliki saham 35% (tiga puluh lima persen) saham dan seharusnya menjabat sebagai Komisaris Utama (Bukti P-4);

#### A.4. Kedudukan Hukum Penggugat IV;

Bahwa berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitra Usaha Bara Sejahtera Nomor 81 pada tanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak

**Halaman 5 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0034809.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018, susunan Direksi dan Komisaris PT. Mitrautama Bara Sejahtera adalah sebagai berikut (Bukti P-1) :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Edward Arief Hidayat;
- Direktur : Eddy Yanto;
- Direktur : Loemaksono;

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Eddy;
- Komisaris : Ricco Hertanto;

10. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan ke-1 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan Akta Perubahan Nomor 103 tetanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0248018 tertanggal 1 Oktober 2018, tidak ada perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Bukti P-2);

11. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan ke-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan Akta Perubahan Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019. Susunan Direksi dan Komisaris *clear*, sebagai berikut (Bukti P-3) :

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Loemaksono;
- Direktur : Dedy Yanto;

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Eddy;
- Komisaris : Ricco Hertanto;
- Komisaris : Edward Arief Hidayat;

**Halaman 6 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 seharusnya Susunan Direksi dan Komisaris *clear*, sebagai berikut (*Bukti P-4*) :

**Direksi :**

- Direktur Utama: Eddy;
- Direktur : Arief Mulsandi Soegiharto;
- Direktur : Harun Chandra Kirana;

**Komisaris :**

- Komisaris Utama : Johannes Pagarisi;
- Komisaris : Ricco Hertanto;

12. Pengugat IV adalah perusahaan berdasarkan Akta Pendirian PT. Mitrautama Bara Sejahtera Nomor 81 tertanggal 23 Juli 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn. yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0034809.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018 dengan Akta Perubahan terakhir Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019 yang dalam hal ini diwakili oleh Eddy sebagai Komisaris Utama;

**A.5. Dasar/Alasan Para Penggugat Mengajukan Gugatan :**

**13.** Bahwa sehubungan dengan pokok perkara gugatan ini pada dasarnya berkaitan dengan proses yang tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Tergugat di dalam PT. Mitrautama Bara Sejahtera. Bahwa terhadap Akta Pendirian PT tersebut, telah dilakukan perubahan sebagai berikut :

**a. Perubahan ke-1 :**

Akta Perubahan Nomor 103 tetanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

**Halaman 7 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0248018 tertanggal 01 Oktober 2018 (Bukti P-2);

b. Perubahan ke-2 :

Akta Perubahan Nomor 63 tetanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019 (Bukti P-3);

c. Perubahan ke-3 :

Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-4);

**14.** Bahwa dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tersebut, terdapat 3 keputusan penting yaitu (Bukti P-4) :

- a. Pengunduran diri dari dari Tergugat (Loemaksono) dan disetujui oleh semua pemegang saham;
- b. Perubahan struktur kepemilikan saham dikarenakan jual beli saham;
- c. Perubahan susunan Direksi dan Komisaris perusahaan;

**15.** Bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa :

- (1) Pemindahan hak saham dilakukan dengan akta pemindahan hak;
- (2) Akta pemindahan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada Perseroan;
- (3) Direksi wajib mencatat pemindahan hak atas saham, tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pencatatan pemindahan hak;





(4) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dilakukan, Menteri menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan dan nama pemegang saham yang belum diberitahukan tersebut;

**16.** Bahwa setelah diadakan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 yang di dalamnya terdapat keputusan jual-beli saham (yang selanjutnya akan kami jelaskan pada pokok (posita) harus segera dilakukan pemindahan hak atas saham dengan Akta Pemindahan Hak yang dalam hal ini adalah Akta Jual Beli Saham;

Semua pihak baik para Pemegang Saham maupun Komisaris dan Direksi telah melakukan tanda tangan dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tersebut. Akan tetapi saudara Tergugat (Loemaksono) sampai saat gugatan ini dilayangkan, tetap tidak melakukan penanda tangan Akta Jual Beli Saham tersebut yang mana telah melebihi 30 hari sejak persetujuan dalam RUPS-Sirkuler. Akibatnya pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen AHU tidak dapat disampaikan dan berakibat Susunan Direksi dan Komisaris PT. Mitrautama Bara Sejahtera menjadi tidak jelas dan berimbas pada tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai;

**17.** Bahwa dengan kondisi tersebut menjadikan perusahaan dalam kondisi kegoncangan dikarenakan Loemaksono pada sampai sekarang tidak menjalankan kewajibannya sebagai Direksi untuk menjalankan perseroan, di sisi lain dia juga tidak mau melepaskan saham kepada pihak Eddy walaupun sudah melakukan pembayaran atas jual beli saham perseroan. Selain itu dia membuat suatu tindakan yang membuat adanya ketidak jelasan susunan Direksi dan Komisaris;

Bahwa sudah tertera dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) terkait perubahan struktur Direksi dan Komisaris, akan tetapi tidak dapat disampaikan perubahan strukturnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikarenakan kurangnya dokumen Akta Jual Beli Saham antara Penggugat I selaku pembeli dan Tergugat selaku penjual. Bahwa oleh



karena kegoncangan tersebut, kegiatan usaha perusahaan menjadi terganggu dan menjadikan kondisi internal maupun kondisi keuangan perusahaan tidak dapat berjalan, mengalami kekosongan kas dan mengalami kerugian. Hal ini sangat merugikan perusahaan dan tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai sehingga semua Pemegang Saham mengalami kerugian;

Di sisi lain jual-beli saham ini dilakukan oleh beberapa pihak tetapi hanya Tergugat (Loemaksono) saja yang tidak beritikad baik dengan selalu menolak penanda tangan Akta Jual Beli Saham. Dengan demikian Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada perusahaan (PT. Mitrautama Bara Sejahtera);

**18.** Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tersebut, Penggugat I merupakan pembeli saham Tergugat sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan telah dibayarkan lunas kepada Tergugat (Bukti P-5);

Akan tetapi meskipun Tergugat telah menjual sahamnya kepada Penggugat I dan Penggugat I telah membayarkan secara lunas kepada Tergugat yang mana telah disetujui dalam Akta RUPS, nyatanya Tergugat tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yang seharusnya ditanda tangani oleh Tergugat. Dengan tidak ditanda tangannya Akta Jual Beli Saham tersebut, maka Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sehingga demi hukum Para Penggugat berhak untuk melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

**19.** Bahwa dikarenakan Direksi bermasalah, memiliki konflik kepentingan dan tidak dapat menjalankan perusahaan sebagaimana mestinya, maka Eddy mewakili perusahaan dalam kedudukannya sebagai Komisaris Utama berkewajiban untuk bergerak menyelamatkan perusahaan, hal ini sebagaimana terdapat pada Pasal 99 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa :

- (1) Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
  - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan, atau :



- b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
- (2) Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perseroan adalah :
  - a. Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, atau :
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh Anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

Bahwa pada perkara *a quo*, berdasarkan Akta Perubahan terakhir Tergugat selaku Direktur Utama tengah bermasalah dan Direktur (Dedy Yanto) telah mengundurkan diri pada Keputusan Rapat pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan), maka Eddy (*in casu* Penggugat I) selaku Komisaris Utama mewakili perseroan;

Bahwa dalam perkara *a quo* termasuk dalam perbuatan melawan hukum (PMH), sebagaimana terdapat pada Pasal 1365 KUHPerdara :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut";

**20.** Bahwa pada Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan :

"Setiap Anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab";

Dalam hal ini Tergugat adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab terhadap adanya kerugian yang dialami perusahaan dan dalam perkara *a quo* telah nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Tergugat harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh perseroan dalam hal ini adalah PT. Mitrautama Bara Sejahtera;

Bahwa dengan demikian gugatan perkara *a quo* memenuhi ketentuan hukum terkait kompetensi absolut untuk diajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



B. KOMPETENSI RELATIF

21. Bahwa Tergugat (Loemaksono) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang beralamat di Jalan Pulau Matahari B5/6 RT 017/RW 009, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat (Bukti P-6);

Berdasarkan asas "*actor sequitur forum rei*" Pengadilan yang berwenang untuk mengadili adalah Pengadilan Negeri di wilayah hukum Tergugat;

Hal ini juga selaras dengan Pasal 118 HIR ayat (1) sebagai berikut :

"Gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani Penggugat atau oleh wakilnya menurut Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya";

Dengan demikian gugatan perkara *a quo* memenuhi ketentuan hukum terkait kompetensi relatif untuk diajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mana merupakan wilayah hukum dari Tergugat;

C. POKOK-POKOK PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN TERGUGAT

22. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2018 berdiri PT. Mitra Usaha Bara Sejahtera dengan Akta Pendirian PT. Mitrautama Bara Sejahtera Nomor 81 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusannya Nomor AHU-0034809.AH.01.01 Tahun 2018 tertanggal 25 Juli 2018. Bahwa susunan Direksi dan Komisaris sebagai berikut (Bukti P-1) :

Susunan Direksi

- a. Direktur Utama : Edward Arief Hidayat;
- b. Direktur : Eddy Yanto;
- c. Direktur : Loemaksono;

Susunan Komisaris

- a. Komisaris Utama : Eddy;
- b. Komisaris: Ricco Hertanto;



Bahwa susunan saham dari Perseroan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Saham		
		Prosentase	Jumlah (Lembar)	Nilai
1	Eddy	57,5%	2.875	Rp2.875.000.000
2	Ricco Hertanto	20%	1.000	Rp1.000.000.000
3	Deddy Yanto	10%	500	Rp500.000.000
4	Loemaksono	10%	500	Rp500.000.000
5	Edward Arief hidayat	2,5%	125	Rp125.000.000

**23.** Bahwa pada tanggal 27 September 2018 diadakan rapat pemegang saham dengan hasilnya tertera pada Akta Perubahan ke-1 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera, dengan Akta Perubahan Nomor 103 tetanggal 27 September 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0248018 tertanggal 1 Oktober 2018;

Bahwa pada Akta perubahan ke-1 ini, pokoknya adalah terdapat jual beli saham yaitu dari Eddy (Penggugat 1) kepada Harun Chandra Kirana sebanyak 10% (sepuluh persen), sehingga susunan saham menjadi sebagai berikut (Bukti P-2) :

No	Nama	Saham		
		Prosentase	Jumlah (Lembar)	Nilai
1	Eddy	47,5%	2.875	Rp2.375.000.000
2	Harun Chandra	10%	500	Rp.





	<i>Kirana</i>			500.000.000
3	<i>Ricco Hertanto</i>	20%	1.000	Rp1.000.000.000
4	<i>Deddy Yanto</i>	10%	500	Rp 500.000.000
5	<i>Loemaksono</i>	10%	500	Rp 500.000.000
6	<i>Edward Arief hidayat</i>	2,5%	125	Rp 125.000.000

**24.** Bahwa pada tanggal 5 April 2019 diadakan Akta Perubahan ke-2 yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera, dengan Akta Perubahan Nomor 63 tertanggal 5 April 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019;

Bahwa pada Akta Perubahan ke-2 ini, pada intinya sebagai berikut :

- Menyetujui pemberhentian Edward Arief Hidayat selaku Direktur Utama;
- Mengangkat Loemaksono menjadi Direktur Utama perseroan;
- Menyetujui pengangkatan Edward Arief Hidayat menjadi Komisaris Perseroan;
- Menyetujui penjualan saham milik Eddy (Penggugat I) kepada Johannes Pagarisi sejumlah 1.125 (seribu seratus dua puluh lima) lembar atau Rp1.125.000.000,00 (satu miliar seratus dua puluh lima juta rupiah);

Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi:

Susunan Direksi :

- Direktur Utama : Loemaksono;
- Direktur : Dedy Yanto;

Susunan Komisaris :

- Komisaris Utama : Eddy;



- Komisaris : Ricco  
Hertanto;

- Komisaris : Edward  
Arief Hidayat;

Bahwa struktur saham perseroan menjadi sebagai berikut (Bukti P3)

No	Nama	Saham		
		Prosentase	Jumlah (Lembar)	Nilai
1	Eddy	22,5%	1.250	Rp1.250.000.000
2	Johannes Pagarisi	22,5%	1.250	Rp1.250.000.000
3	Harun Chandra Kirana	10%	500	Rp. 500.000.000
4	Ricco Hertanto	20%	1.000	Rp1.000.000.000
5	Deddy Yanto	10%	500	Rp 500.000.000
6	Loemaksono	10%	500	Rp 500.000.000
7	Edward Arief hidayat	2,5%	125	Rp 125.000.000

**25.** Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020, bertempat di Ranch Market yang beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 2, Kembangan, Jakarta Barat terjadi kesepakatan jual beli saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) antara Tergugat selaku pemilik saham sebagai penjual saham dengan Penggugat I sebagai pembeli saham dan disaksikan saudara Dedy Yanto;

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli saham tersebut di atas, maka Tergugat tidak mempunyai kepemilikan selembarnya pun pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan);



Bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat I juga membawa data perusahaan yang didapatnya dari staf kantor (Adik Suryani) terkait data dari accounting (Ibu Ratna dan Bapak Danang) bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera mempunyai hutang kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sudah dikonfirmasi benar oleh Tergugat (Bukti P-7);

26. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2020, Tergugat resmi mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera dan surat Tergugat telah diterima dengan baik dan mendapatkan persetujuan dari Para Pemegang Saham (Bukti P-8);

27. Bahwa persetujuan pengunduran diri Tergugat tertuang dalam Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) yang ditanda tangani oleh para Pemegang Saham pada tanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-4);

28. Bahwa pada 25 Februari 2020 PT. Mitrautama Bara Sejahtera melakukan rapat dengan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Menyetujui penjualan saham milik Tergugat (Loemaksono) kepada Eddy (Penggugat I) sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nilai nominal adalah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Menyetujui penjualam saham milik Edward Arief Hidayat kepada Johannes Pagarisi sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- c. Menyetujui penjualan saham milik Dedy Yanto kepada Johannes Pagarisi sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Sehingga struktur saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera menjadi sebagai berikut :

No	Nama	Saham
----	------	-------



		Prosentase	Jumlah (Lembar)	Nilai
1	Eddy	35%	1.250	Rp1.750.000.000
2	Johannes Pagarisi	35%	1.250	Rp1.750.000.000
3	Harun Chandra Kirana	10%	500	Rp. 500.000.000
4	Ricco Hertanto	20%	1.000	Rp1.000.000.000

d. Menyetujui pengunduran diri Tergugat (Loemaksono) selaku Direktur Utama;

e. Menyetujui Pengangkatan Eddy (Penggugat I) selaku Direktur Utama Perseroan;

f. Menyetujui pengangkatam Harun Chandra Kirana selaku Direktur Perseroan;

g. Menyetujui pengangkatan Arief Mulsandi Soegiharto selaku Direktur Perseroan;

h. Menyetujui pengangkatan Johannes Pagarisi selaku Komisaris Utama Perseroan;

Sehingga susunan Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut (Bukti P-4) :

Direksi :

- Direktur Utama : Eddy
- Direktur : Arief Mulsandi Soegiharto
- Direktur : Harun Chandra Kirana

Komisaris :

- Komisaris Utama : Johannes Pagarisi
- Komisaris: Ricco Hertanto

**29.** Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 Penggugat I telah menyelesaikan kewajibannya melunasi pembayaran atas sejumlah 500



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada *PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan)* kepada Tergugat dengan cara Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Bank Central Asia) dari rekening atas nama Eddy dengan Nomor Rekening 5285000456 ke rekening atas nama Loemaksono dengan Nomor Rekening 5350099257 dengan pembayaran sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-5);

Pada tanggal 25 Februari 2020 juga telah dilakukan pelunasan hutang perusahaan kepada Tergugat oleh Penggugat I dengan cara Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Bank Central Asia) dari rekening atas nama Eddy dengan Nomor Rekening 5285000456 ke rekening atas nama Loemaksono dengan Nomor Rekening 5350099257, dengan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) (Bukti P-9);

Pertemuan penanda tangan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler *PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan)* pada 25 Februari 2020 pukul 19.00 WIB di *Ranch Market* dengan dihadiri oleh Eddy (Penggugat I), Loemaksono (Tergugat), Dedy Yanto dan Ricco Hertanto. Akan tetapi tiba-tiba Tergugat menyatakan masih ada selisih hutang sebanyak Rp516.926.500,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) antara Tergugat dan *PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Penggugat IV)*. Hal inipun membuat kaget Eddy dalam kapasitasnya sebagai Penggugat IV dan yang hadir pada pertemuan, karena hutang perusahaan seharusnya sudah jelas dan diakui sendiri oleh Tergugat pada tanggal 15 Februari 2020 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa terhadap pengakuan tersebut, Eddy dalam kapasitasnya sebagai Penggugat IV mengkonfirmasi pengakuan tertanggal 15 Februari 2020 tersebut dan Penggugat juga menanyakan harusnya pada saat pertemuan tersebut sudah jelas, namun Tergugat menjawabnya dengan "memang saya sengaja diamkan dulu, baru nanti saya akan *complain*". Akan tetapi setelah dikonfirmasi lagi, ternyata Tergugat tidak dapat menunjukkan bukti-bukti hutang tambahan tersebut. Tergugat hanya menunjukkan tulisan catatan tangan Tergugat

**Halaman 18 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanpa bukti pendukung yang lain (bukti setoran Tergugat ke Perusahaan (Penggugat IV) juga tidak dapat dibuktikan);

Bahwa sebagai pemegang saham yang baru dan Direktur Utama yang baru, Penggugat I dipaksa oleh Tergugat melunasi hutang perusahaan tersebut. Hal ini jelas bahwa Tergugat mempunyai itikad buruk untuk memeras perusahaan (Penggugat IV) dan Penggugat I dengan hutang yang tidak jelas dan hanya akal-akalan dari Tergugat semata;

**30.** Bahwa Tergugat mendalilkan perihal dana Rp516.926.500,00 (lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) tersebut diketahui oleh saudara Effendy (pegawai perusahaan) dan Tergugat mendalilkan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) nya sudah diserahkan kepada saudara Effendy;

Bahwa berdasarkan laporan dari perusahaan didasarkan pada konfirmasi dan pengakuan saudara Effendy yang ditulis dalam surat pernyataan bahwa Effendy tidak pernah mengetahui dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Tergugat baik dalam bentuk tunai maupun transfer pada tanggal 1 Agustus 2018 (Bukti P-10 dan P-11);

Hal ini jelas bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat sebagai pribadi dan kepada perusahaan (PT. Mitrautama Bara Sejahtera);

**31.** *Bahwa dengan adanya pelunasan dari Penggugat I sebagai pembeli saham kepada Tergugat sebagai penjual saham atas pembelian sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan), kemudian harus diadakan Akta Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera antara Penggugat I sebagai pembeli saham dengan Tergugat sebagai penjual saham;*

*Akan tetapi Tergugat selalu menolak untuk melakukan penanda tanganan Akta Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera tersebut dengan alasan hutang yang belum dibayarkan oleh perusahaan (Penggugat IV) yang hal tersebut tidak dapat dibuktikan dan hanya pengakuan sepihak serta mengada-ada dari Tergugat;*

**32.** Bahwa setelah Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT.



Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 tersebut, untuk jual beli saham yang lain sudah terdapat Akta Jual Beli Saham, yaitu :

- Perjanjian Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera antara Edward Arief Hidayat sebagai penjual dan Johannes Pagarisi sebagai pembeli tertanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-12);
- Perjanjian Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera antara Dedy Yanto sebagai penjual dan Johannes Pagarisi sebagai pembeli tertanggal tertanggal 25 Februari 2020 (Bukti P-13);

**33.** *Bahwa sebagai itikad baik Penggugat I, Penggugat I telah berbicara baik-baik kepada Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan a quo agar segera selesai. Permasalahan a quo selain berhubungan langsung dengan Penggugat I sebagai pribadi (pembeli saham Tergugat) juga berimbas pada kegiatan Penggugat IV (perusahaan PT. Mitrautama Bara Sejahtera) sehingga target perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan menjadi terkendala (Bukti P-14);*

**34.** *Bahwa sebelum muncul permasalahan a quo, kegiatan usaha dari PT. Mitrautama Bara Sejahtera berjalan lancar sebagaimana tujuan dari perusahaan. Tetapi sejak adanya itikad buruk dari Tergugat dalam perkara a quo tersebut membuat kegiatan usaha perusahaan menjadi terganggu;*

**35.** *Perbuatan Tergugat yang tidak menanda tangani AJB (Akta Jual Beli) Saham yang akhirnya tidak dapat dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat status susunan Direksi dan Komisaris menjadi tidak jelas dan ini berakibat kepada kegiatan usaha PT. Mitrautama Bara Sejahtera;*

*Sementara di sisi lain pengunduran diri sesuai dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020, disetujui 100% para Pemegang Saham (termasuk Tergugat) dengan adanya tanda tangan dokumen tersebut;*

*Seperti bola panas akhirnya permasalahan ini berimbas kepada permasalahan yang lain yaitu kontrak-kontrak yang sedang berjalan. Seperti pada kontrak antara PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan PT.*



*Jagad Harmoni Lestari Kontrak Nomor 001/JHL-MBS/I-2019/SPK terkait sewa menyewa alat yang berakhir pada bulan Februari 2020 dan terdapat addendum tetapi tidak dapat ditanda tangani karena belum adanya pengesahan susunan Direksi dan Komisaris dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bukti P-15);*

*Bahwa pada tanggal 6 Mei 2020 PT. Jagad Harmoni Lestari sebagai penyewa alat, mengirimkan konfirmasi kepada PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebagai pemilik alat melalui surat pemberitahuan yang pada intinya penyewaan terhadap alat dihentikan operasinya dan tidak ada perhitungan minimum jam (Bukti P-16);*

*Dengan kondisi ini kondisi keuangan perusahaan menjadi terganggu dan tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai;*

**36.** *Bahwa tidak adanya itikad baik Tergugat, Penggugat I melayangkan somasi ke-1 kepada Tergugat tanggal 17 Mei 2020 (Bukti P-17);*

**37.** *Bahwa karena tidak ada tanggapan somasi ke-1 tanggal 26 Mei 2020, Tergugat menyampaikan somasi ke-2 kepada Tergugat (Bukti P-18);*

*Bahwa atas somasi kedua ini Tergugat melalui kuasanya membalas somasi Penggugat I dengan tetap mengaku-ngaku bahwa perusahaan mempunyai hutang sebesar Rp516.926.500,- (lima ratus enam belas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah) antara Tergugat dan PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Penggugat IV) yang hutang tersebut adalah pengakuan sepihak Tergugat tanpa adanya bukti-bukti yang jelas (Bukti P-19);*

*Hal ini menunjukkan itikad buruk dari Tergugat dan pengakuan hutang tanpa bukti ini jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat IV (PT. Mitrautama Bara Sejahtera);*

**38.** *Bahwa sampai dengan gugatan ini dilayangkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan penanda tanganan Akta Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera;*

**39.** *Bahwa dengan tidak terlaksananya penanda tanganan Akta Jual Beli Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera antara Tergugat sebagai penjual saham dengan Penggugat I sebagai pembeli saham, hal ini*



sangat merugikan Tergugat dan Perusahaan (PT. Mitrautama Bara Sejahtera);

**40.** Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat tersebut dalam perkara *a quo*, tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai. Dengan demikian cukup alasan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

a. KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT

**41.** Bahwa Penggugat I mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan Tergugat, yang dirinci sebagai berikut :

- Saat kepemimpinan Tergugat, Penggugat I telah melakukan penyetoran untuk kegiatan perusahaan dan sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 total dana yang belum dikembalikan sebesar Rp11.542.850.247,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-20) :

No	Tanggal Setor	Penyetor modal	Modal disetor (dalam rupiah)	Keterangan
1	8/17/2018	Bp. Eddy	25.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke Matius untuk DP Dozer
2	8/17/2018	Bp. Eddy	75.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke Matius untuk DP Dozer
3	8/23/2018	Bp. Eddy	13.660.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke Matius untuk DP Dozer
4	7/25/2018	Bp. Eddy	850.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Pak Effendi
5	7/31/2018	Bp. Eddy	300.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Pak Edward
6	8/8/2018	Bp. Eddy	50.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Pak Effendi
7	8/12/2018	Bp. Eddy	50.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Pak Effendi
8	9/4/2018	Bp. Eddy	500.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening perusahaan (MBS)
9	9/17/2018	Bp. Eddy	500.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening perusahaan (MBS)
10	12/4/2018	Bp. Eddy	130.000.000	Setoran tanggal 4-12-2018 dari Pak Eddy
11	1/4/2019	Bp. Eddy	150.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
12	1/7/2019	Bp. Eddy	450.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				ke MBS
13	2/6/2019	Bp. Eddy	65.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
14	2/12/2019	Bp. Eddy	20.000.000	Transfer ke Pak Hendro urus IUP, PNBP sisanya kasa cabang
15	2/12/2019	Bp. Eddy	500.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
16	2/12/2019	Bp. Eddy	50.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy untuk acara Polres Bartim
17	2/21/2019	Bp. Eddy	290.000.000	Setoran untuk jaminan pasca tambang langsung ke Pak Hendro
18	2/12/2019	Bp. Eddy	20.000.000	Setoran Pak Eddy langsung ke Pak Hendro untuk operasional
19	3/11/2019	Bp. Eddy	250.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
20	3/11/2019	Bp. Eddy	100.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
21	3/15/2019	Bp. Eddy	500.000.000	Setoran modal dari Pak Eddy ke MBS
22	1/1/2019	Bp. Eddy	1.500.000	Untuk Pak Yoyok
23	4/20/2019	Bp. Eddy	15.000.000	Kasbon Pak Yoyok
24	4/23/2019	Bp. Eddy	114.212.066	Angsuran SK 200
25	4/23/2019	Bp. Eddy	103.984.120	Angsuran SK 330
26	4/25/2019	Bp. Eddy	50.000.000	RKAB bayar ke torat
27	4/26/2019	Bp. Eddy	100.000.000	Sewa DT Purnomo
28	4/27/2019	Bp. Eddy	35.000.000	Sewa DT Purnomo
29	4/29/2019	Bp. Eddy	1.000.000.000	Bayar RMK
30	4/28/2019	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran expander Agustus ke-8
31	4/30/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton Agustus ke-9
32	5/16/2019	Bp. Eddy	95.000.000	Pinjaman untuk operasional
33	5/17/2019	Bp. Eddy	125.000.000	Pinjaman untuk operasional
34	5/17/2019	Bp. Eddy	5.000.000	Pinjaman untuk operasional
35	5/20/2019	Bp. Eddy	5.000.000	Pinjaman dari Pak Eddy
36	5/28/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton ke-10
37	6/28/2019	Bp. Eddy	1.000.000.000	Pinjaman dari Pak Eddy
38	7/22/2019	Bp. Eddy	5.000.000	Pinjaman dari Pak Eddy untuk petty cash
39	7/24/2019	Bp. Eddy	1.000.000.000	Pinjaman dari Pak Eddy
40	9/28/2019	Bp. Eddy	5.754.800	Setoran expander September 2019
41	9/28/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Setoran 2 triton September 2019
42	10/15/2019	Bp. Eddy	103.984.120	Setoran SK 330 bulan Sept 2019
43	10/15/2019	Bp. Eddy	103.328.059	Setoran 2 SK 200 bulan Sept 2019

Halaman 23 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44	10/15/2019	Bp. Eddy	207.968.240	Setoran 2 SK 330 bulan Agus 2019
45	10/15/2019	Bp. Eddy	207.968.240	Setoran 2 SK 330 bulan Sept 2019
46	10/15/2019	Bp. Eddy	10.700.000	Fee konsultan pajak, pajak Sept dan <i>petty cash</i>
47	10/15/2019	Bp. Eddy	21.250.000	Gaji HO September
48	10/28/2019	Bp. Eddy	33.000.000	Gaji <i>site</i> September
49	10/28/2019	Bp. Eddy	5.754.800	Setoran <i>expander</i> Oktober 2019
50	10/28/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Setoran 2 triton Oktober 2019
51	10/30/2019	Bp. Eddy	103.328.059	Setoran 2 SK 200 bulan Okt 2019
52	10/30/2019	Bp. Eddy	103.984.120	Setoran SK 330 bulan Okt 2019
53	11/20/2019	Bp. Eddy	5.000.000	<i>Petty cash</i> HO
54	11/28/2019	Bp. Eddy	5.754.800	Cicilan <i>expander</i> November 2019
55	11/28/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Cicilan 2 triton November 2019
56	12/2/2019	Bp. Eddy	64.000.000	Biaya gaji HO Okt, Nov, pajak, <i>fee konsultan glow</i> dan <i>petty cash</i>
57	12/17/2019	Bp. Eddy	16.250.000	Gaji HO Desember 2019
58	12/17/2019	Bp. Eddy	20.000.000	THR Asien dan Ratna Natal 2019
59	12/17/2019	Bp. Eddy	188.149.600	Setoran 2 unit SK 330 Oktober 2019
60	12/28/2019	Bp. Eddy	5.754.800	Cicilan <i>expander</i> Des 2019
61	12/28/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Cicilan 2 triton Des 2019
62	12/29/2019	Bp. Eddy	20.000.000	Pembayaran gaji <i>site</i> Okt 2019
63	1/2/2020	Bp. Eddy	31.000.000	Pembayaran gaji <i>site</i> Nov, Des 2019
64	1/8/2020	Bp. Eddy	10.000.000	Tranfer uang ke Pak Yoyok tiket pesawat dan hotel
65	1/9/2020	Bp. Eddy	1.500.000	Tiket pesawat Pak Yoyok
66	1/9/2020	Bp. Eddy	35.000.000	Transfer ke Ujung untuk RKAB KUD
67	1/12/2020	Bp. Eddy	6.000.000	Transfer ke Ujung
68	1/10/2020	Bp. Eddy	10.000.000	<i>Petty cash</i> HO untuk <i>fee glow</i> , pajak dan <i>petty cash</i> HO
69	1/20/2020	Bp. Eddy	8.000.000	Transfer ke <i>petty cash</i> HO untuk pajak tambang dan <i>petty cash</i>
70	1/21/2020	Bp. Eddy	2.500.000	Tiket pesawat Pak Yoyok
71	1/21/2020	Bp. Eddy	5.000.000	Transfer ke Ujung
72	1/22/2020	Bp. Eddy	2.327.600	Tiket Ujung dan torat
73	1/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Cicilan <i>expander</i> Jan 2020
74	1/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Cicilan Triton Jan 2020
75	1/28/2020	Bp. Eddy	150.000.000	Setoran tunai
76	1/28/2020	Bp. Eddy	500.000	Transfer dari Pak Eddy ke rek MBS
77	2/12/2020	Bp. Eddy	1.155.000.000	Tamabahan modal untuk cicilan RMK
78	2/12/2020	Bp. Eddy	27.500.000	Gaji Jan, PPh, Konsultan, <i>Maintenance</i> dan <i>petty cash</i> Asien
79	2/12/2020	Bp. Eddy	272.315.080	Angsuran 1 unit SK-330, 3 bln Nov, Des, Jan 2020

Halaman 24 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI



80	2/12/2020	Bp. Eddy	564.448.800	Angsuran 2 unit SK-330, 3 bln Nov, Des, Jan 2020
81	2/25/2020	Bp. Eddy	500.000.000	Pembayaran saham Loemaksono
82	2/25/2020	Bp. Eddy	500.000.000	Pembayaran Hutang MBS kepada Loemaksono
83	2/25/2020	Bp. Eddy	500.000.000	Pembayaran saham Dedy
84	2/25/2020	Bp. Eddy	500.000.000	Pembayaran hutang MBS kepada Dedy
85	2/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran <i>expander</i> ke 18 Feb 2020
86	2/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran Triton ke 19 Feb 2020
87	3/3/2020	Bp. Eddy	94.074.800	Angsuran 1 unit SK-330 angsuran ke 17 periode Feb 2020
88	3/3/2020	Bp. Eddy	103.328.059	Angsuran 2 unit SK-200 angsuran ke 19 periode Feb 2020
89	3/3/2020	Bp. Eddy	27.500.000	Gaji Jan, PPh, Konsultan, <i>Maintenance</i> dan <i>Petty cash</i> Asien
90	3/11/2020	Bp. Eddy	188.149.600	Angsuran 2 unit SK 330 angsuran ke 17 feb 2020
91	3/12/2020	Bp. Eddy	223.000.000	Bayar hutang MBS ke Pak Dedy
92	3/23/2020	Bp. Eddy	100.000.000	Bayar hutang MBS ke Pak Dedy
93	3/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran <i>expander</i> ke 19 bulan Maret 2020
94	3/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton ke-20 bulan Maret 2020
95	4/1/2020	Bp. Eddy	16.000.000	Gaji Maret, PPh dan <i>petty cash</i>
96	4/2/2020	Bp. Eddy	94.074.800	Angsuran 1 unit SK-330 angsuran ke-18 periode Mar 2020
97	4/2/2020	Bp. Eddy	103.328.059	Angsuran 2 unit SK-200 angsuran ke-20 periode Mar 2020
98	4/2/2020	Bp. Eddy	188.149.600	Angsuran 2 unit SK 330 angsuran ke-18 Mar 2020
99	4/2/2020	Bp. Eddy	65.000.000	Pembayaran gaji <i>site</i>
100	4/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran <i>expander</i> ke-19 bulan April 2020
101	4/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton ke-21 bulan April 2020
102	4/28/2020	Bp. Eddy	100.000.000	Bayar hutang MBS ke Pak Dedy
103	5/4/2020	Bp. Eddy	20.000.000	Biaya gaji, PPh, <i>Maintenance</i> kantor dan <i>petty cash</i>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104	5/4/2020	Bp. Eddy	94.074.800	Angsuran 1 unit SK-330 angsuran ke-19 periode April 2020
105	5/5/2020	Bp. Eddy	103.328.059	Angsuran 2 unit SK-200 angsuran ke-21 periode April 2020
106	5/20/2020	Bp. Eddy	10.000.000	THR lebaran Mba Ade dan Cecep
107	5/28/2020	Bp. Eddy	188.149.600	Angsuran 2 unit SK 330 angsuran ke-19 April 2020
108	5/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran expander ke-20 bulan Mei 2020
109	5/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton ke-22 bulan Mei 2020
110	5/28/2020	Bp. Eddy	50.000.000	Bayar hutang MBS ke Pak Dedy
111	5/28/2020	Bp. Eddy	300.000.000	Bayar hutang MBS ke Alfred
112	6/2/2020	Bp. Eddy	15.000.000	Biaya gaji dan <i>maintenance</i>
113	6/4/2020	Bp. Eddy	50.000.000	Bayar hutang MBS ke Pak Dedy
114	6/8/2020	Bp. Eddy	94.074.800	Angsuran 1 Unit SK-330 angsuran ke-20 periode Mei 2020
115	6/8/2020	Bp. Eddy	103.328.059	Angsuran 2 unit SK-200 angsuran ke-22 periode Mei 2020
116	6/11/2020	Bp. Eddy	188.149.600	Angsuran 2 unit SK 330 angsuran ke-20 Mei 2020
117	6/16/2020	Bp. Eddy	120.000.000	Bayar angkutan Toni
118	6/16/2020	Bp. Eddy	50.000.000	Fee KUD
119	6/16/2020	Bp. Eddy	50.000.000	Fee KUD
120	6/24/2020	Bp. Eddy	4.500.000	Biaya konsultan dan <i>petty cash</i>
121	6/28/2020	Bp. Eddy	5.754.800	Angsuran expander ke-21 bulan Mei 2020
122	6/28/2020	Bp. Eddy	16.764.800	Angsuran triton ke-23 bulan April 2020
Total Setoran Modal			17.041.048.34 0	

## Pengembalian Dana/Cash Advance :

1	9/19/2018	<i>Petty Cash HO</i>	52.455.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
2	9/26/2018	Bank MBS	150.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
3	9/27/2018	Bank MBS	200.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
4	12/20/2018	Bank MBS	100.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
5	1/25/2019	Bank MBS	150.000.000	Cash Advance tgl.24/01/19

Halaman 26 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI



				ke Bp.Eddy
6	3/26/2019	Bank MBS	800.000.000	Bp.Eddy, pengembalian pinjaman
7	5/24/2019	Bp. Eddy	225.000.000	Pengembalian dana pinjaman opr's tgl 16 dan Mei 2019
8	5/24/2019	Bp. Eddy	750.000.000	Pengembalian dana
9	6/28/2019	Bp. Eddy	22.519.600	Pengembalian angsuran expander dan triton april
10	6/28/2019	Bp. Eddy	125.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
11	6/1/2019	Bp. Eddy	250.000.000	Pengembalian dana atas pembelian batu yang diterima Alfred
12	7/8/2019	Bp. Eddy	400.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
13	7/9/2019	Bp. Eddy	400.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
14	7/25/2019	Bp. Eddy	200.000.000	Cash Advance untuk Pak Eddy
15	7/29/2019	Bp. Eddy	16.764.800	Pengembalian cicilan triton bulan 25 Mei 2019 (cicilan ke 10)
16	8/21/2019	Bp. Eddy	200.000.000	Cash Advance
17	12/22/2019	Bp. Eddy	22.000.000	Cash Advance
18	1/9/2019	Bp. Eddy	100.000.000	Transfer dari JHL sewa alat berat ke rek BCA Pak Eddy
19	2/12/2020	Bp. Eddy	285.736.120	Cash Advance
20	2/21/2020	Bp. Eddy	149.390.745	Invoice Januari Nomor 01 dan 02 (setelah dipotong 50jt)
21	3/15/2020	Bp. Eddy	181.142.285	Invoice Februari Nomor 01 (setelah dipotong 50jt)
22	4/21/2020	Bp. Eddy	356.200.816	Invoice Maret Nomor 01 (setelah dipotong 50jt)
23	4/21/2020	Bp. Eddy	361.988.727	Invoice April Nomor 01 (setelah dipotong 37jt)
Total Pengembalian Dana			5.498.198.093	
Setoran Modal Nett			11.542.850.24	
			7	Total setoran Modal bersih Pak Eddy

- Penggugat I telah melunasi utang perusahaan PT. Mitrautama Bara Sejahtera) kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada saat pengunduran diri Tergugat;
- Saham yang Penggugat I beli dari Tergugat sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi belum jelas kepemilikannya karena Tergugat tidak menanda tangani AJB (Akta Jual Beli) Saham;

42. Bahwa Penggugat II mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan Tergugat, bahwa saat kepemimpinan Tergugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Penggugat II telah melakukan penyetoran untuk kegiatan perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar



rupiah) dan belum ada pengembalian dengan rincian sebagai berikut  
(Bukti P-21) :

No	Tanggal	Setoran Dari	Jumlah	Keterangan
1	8/24/2018	PT Sulingar	300.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Perusahaan (MBS)
2	8/24/2018	PT Sulingar	200.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening Perusahaan (MBS)
3	8/24/2018	PT Sulingar	220.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening perusahaan (MBS)
4	8/24/2018	PT Sulingar	280.000.000	Disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening perusahaan (MBS)
Total Pinjaman			1.000.000.000	

**43.** Bahwa Penggugat III mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan Tergugat, yang dirinci sebagai berikut :

a. Saat kepemimpinan Tergugat, Penggugat I telah melakukan penyetoran untuk kegiatan perusahaan dan sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 total dana yang belum dikembalikan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut (Bukti P-22) :

No	Tanggal	Setoran Dari	Jumlah (dalam rupiah)	Keterangan
1	9/24/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
2	9/24/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
3	9/25/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
4	9/25/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

				Pagarisi
5	9/26/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
6	9/26/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
7	9/27/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
8	9/27/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
9	9/28/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
10	9/28/2018	Johanes Pagarisi	450.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
11	11/21/2018	Johanes Pagarisi	350.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
12	11/21/2018	Johanes Pagarisi	330.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
13	11/21/2018	Johanes Pagarisi	320.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
14	8/8/2019	Johanes Pagarisi	1.000.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
15	8/20/2019	Johanes Pagarisi	1.000.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
16	8/20/2019	Johanes Pagarisi	2.000.000.000	Pinjaman dari Johanes Pagarisi
Total Setoran Modal			9.500.000.000	

**Halaman 29 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



b. Saham yang Penggugat III beli dari Edward Arief Hidayat sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saham milik Dedy Yanto sebanyak 500 (lima ratus) lembar saham dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi belum jelas kepemilikannya karena Tergugat tidak menanda tangani AJB (Akta Jual Beli) Saham. Bahwa benar jual beli saham yang dilakukan antara Penggugat III dan Edward Arief Hidayat dan Dedy Yanto telah terdapat Akta Jual Beli Saham akan tetapi tidak dapat dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akibat dari perbuatan Tergugat yang tidak juga menanda tangani Akta Jual Beli dengan Penggugat I. Hal ini dikarenakan termasuk dalam hasil dari Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020, sehingga pelaporannya harus bersama-sama;

44. Bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera sedang dalam proses *leasing* (sewa beli) alat berat pada PT. RMK Energi dan PT. Cipta Energi Kencana di mana alat berat tersebut disewakan kepada PT JHL (*Jagad Harmoni Lestari*). Namun demikian usaha tersebut tidak berjalan karena akibat perbuatan Tergugat, maka *leasing* (sewa beli) tersebut terancam gagal bayar. Untuk mencegah gagal bayar tersebut karena tidak adanya dana perusahaan maka perusahaan meminjam kepada pihak ketiga yang dalam hal ini adalah Eddy (Penggugat I) sebanyak Rp1.532.976.571,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) (Bukti P-23 dan P-24);

45. Bahwa jumlah dana Penggugat I yang sudah dikeluarkan untuk *leasing* (sewa beli) alat berat adalah sebagai berikut (Bukti P-25) :

No	Tanggal Pembayaran	Bulan	Jumlah	Keterangan
1	11 Maret 2020	Februari 2020	Rp188.149.600,00	PT Cipta Energi Kencana
2	2 April 2020	Maret 2020	Rp188.149.600,00	PT Cipta Energi



				Kencana
3	2 April 2020	Maret 2020	Rp 94.074.800,00	PT RMK Energy
4	2 April 2020	Maret 2020	Rp103.328.059,0 0	PT RMK Energy
5	4 Mei 2020	April 2020	Rp103.328.059,0 0	PT RMK Energy
6	20 Juni 2020	April 2020	Rp188.149.600,0 0	PT RMK Energy
7	20 Mei 2020	April 2020	Rp188.149.600,0 0	PT Cipta Energi Kencana
8	4 Mei 2020	April 2020	Rp 94.074.800,00	PT RMK Energy
9	8 Juni 2020	Mei-2020	Rp103.328.053,0 0	PT RMK Energy
10	8 Juni 2020	Mei 2020	Rp 94.094.800,00	PT RMK Energy
11	11 Juni 2020	Mei 2020	Rp188.149.600,0 0	PT Cipta Energi Kencana
Jumlah			Rp1.532.976.571, 00	

46. Bahwa Penggugat IV dalam hal ini adalah PT. Mitrautama Bara Sejahtera mengalami kerugian yang harusnya mendapat penghasilan dari kegiatan usaha perusahaan, dikarenakan batalnya perpanjangan kontrak sewa alat berat dengan PT. Jagad Harmoni Lestari terhitung mulai bulan April 2020. Bahwa kerugian yang dialami adalah sekitar Rp456.000.000,00 (empat ratus lima puluh enam juta rupiah) setiap bulan, (dengan perincian  $Rp380.000,00 \times 200 \text{ jam per bulan} \times 6 \text{ alat} = Rp456.000.000,00$ ;

Dikalikan dengan jumlah bulan sampai gugatan ini dilayangkan sampai bulan Juli 2020 yaitu 4 bulan sehingga nilainya menjadi Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah) dengan rincian  $Rp456.000.000,00 \times 4 = Rp1.824.000.000,00$ ;

Bahwa perpanjangan kontrak dinyatakan batal oleh PT. Jagad Harmoni Lestari dikarenakan tidak adanya tanda tangan *addendum* kontrak dari PT. Mitrautama Bara Sejahtera dikarenakan perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* yang mengakibatkan kekosongan kepemimpinan, dalam



hal ini tidak ada Direktur perusahaan yang bertanggung jawab atas usaha yang sedang berjalan (Bukti P-16);

47. Bahwa Penggugat IV dalam hal ini adalah PT. Mitrautama Bara Sejahtera mengalami kerugian yang harusnya mendapat penghasilan dari kegiatan usaha perusahaan di bidang batu bara sekitar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah perbulan), yang karena perbuatan Tergugat menjadi stop operasi terhitung mulai bulan Maret 2020 hingga gugatan ini dilayangkan yaitu Juli 2020 sehingga menjadi Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp500.000.000,00 x 5 bulan = Rp2.500.000.000,00;

48. Bahwa para Penggugat mengalami kerugian materil yang nyata akibat perbuatan Tergugat karena tidak mendapat keuntungan atas saham yang telah dimiliki di perusahaan saat kepemimpinan Tergugat. Bahwa Para Penggugat mengalami kerugian materil dikarenakan tidak berjalannya kegiatan perusahaan karena perkara *a quo* akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

b. PARA PENGGUGAT CUKUP BERALASAN HUKUM MEMINTA PUTUSAN DAPAT DIJALANKAN SECARA SERTA MERTA

49. Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan yang mempunyai dasar hukum dan bukti-bukti yang otentik (sempurna menurut hukum), maka Para Penggugat mohon agar dikabulkan dan putusannyapun dapatlah dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

c. PENETAPAN SITA JAMINAN ATAS RUMAH MILIK TERGUGAT

50. Bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat maka perlu adanya jaminan atas hak kebendaan yang menjadi hak dari Tergugat. Oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim gugatan *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas hak kebendaan Tergugat;

51. Bahwa dalam hal ini adalah hak milik atas sebidang tanah yang di atasnya terdapat sebuah rumah yang beralamat di Jalan Pulau Matahari B5/6 RT 017/RW 009, Kelurahan Kembangan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta;

d. PARA PENGGUGAT CUKUP BERALASAN HUKUM MEMINTA DITERAPKAN UANG PAKSA DALAM MENJALANKAN PUTUSAN

Bahwa Para Penggugat juga khawatir mengenai itikad buruk Tergugat yang mana telah membuat pengakuan hutang perusahaan secara sepihak dan



mengada-ada serta tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham yang padahal sudah ada pelunasan dari Penggugat, maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari bila mana lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

**PETITUM :**

Berdasarkan uraian dan dalil yang telah Para Penggugat uraikan di atas serta didukung dengan alat bukti yang kuat, Para Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudi memeriksa dan mengadili selanjutnya memutuskan perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat dan PT. Mitrautama Bara Sejahtera;
3. Menyatakan pengunduran diri Tergugat selaku Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera sah;
4. Menyatakan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 adalah sah;
5. Menyatakan PT. Mitrausaha Bara Sejahtera tidak mempunyai hutang apapun kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp13.575.826.818,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Utang perusahaan kepada Penggugat I saat kepemimpinan Tergugat sebesar Rp11.542.850.247,00 (sebelas miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
  - b. Pengembalian dana Penggugat I kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang PT. Mitrautama Bara Sejahtera;
  - c. Pembayaran *leasing* (sewa beli) Penggugat I selama kepemimpinan Tergugat Rp1.532.976.571,00 (satu miliar lima ratus tiga





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);

7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat III sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat IV sebesar Rp4.324.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) karena perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan rincian :

a. Pendapatan yang harusnya didapat perusahaan dari sewa alat berat adalah Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);

b. Pendapatan perusahaan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan usaha batu bara adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I, II dan III akibat perkara *a quo* yang menyita waktu dan pikiran dari Penggugat I, II, III;

11. Menghukum Tergugat untuk menanda tangani Akta Jual Beli penjualan saham kepada Penggugat I yaitu sdr. Eddy;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial kepada perusahaan PT. Mitrautama Bara Sejahtera sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) karena perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo* tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai;

13. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar masing-masing Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari kepada Para Penggugat bila mana lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

14. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut, Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengajukan eksepsi jawaban dan gugatan Rekonpensi yang pada intinya sebagai berikut :

**Halaman 34 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan tuntutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas dan tertulis kebenarannya diakui oleh Tergugat di depan persidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* berlangsung;
2. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil dan tuntutan yang Tergugat sampaikan pada bagian eksepsi, jawaban pokok perkara dan gugatan Rekonsensi dianggap sebagai satu kesatuan dalil dan bagian yang tidak terpisahkan dan terkait satu sama lain;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCURE LABEL*) KARENA TERGUGAT TIDAK LAGI MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA PT MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA

3. Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo*, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Loemaksono alias Lukman (*i.c.* Tergugat) dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera;

“Loemaksono alias Lukman, yang beralamat di Jalan Pulau Matahari B5/6 RT 017/RW 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang baik sebagai pribadi sekaligus sebagai pemegang jabatan Direktur Utama pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera berdasarkan Akta Perubahan ke-2 Nomor 63 tertanggal 5 April 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Sugih Haryati, S.H.,M.Kn., yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat penerimaan pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0198321 tertanggal 10 April 2019 selanjutnya disebut sebagai Tergugat”;

4. Bahwa pada faktanya para Pemegang Saham dari PT. Mitrautama Bara Sejahtera telah mengeluarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 di mana berdasarkan keputusan tersebut diputuskan untuk memberhentikan Tergugat dari jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera;

5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas telah mengatur mengenai keberlakuan dari suatu keputusan RUPS tentang pengangkatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pemberhentian susunan Direksi dan Komisaris berlaku sejak diketuknya palu atau sejak ditutupnya RUPS;

Pasal 94 ayat (6) UUPT :

“Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS”;

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah jelas dan terang Tergugat tidak lagi dapat digugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama oleh karena telah diberhentikan melalui mekanisme RUPS yang sah sehingga pertanggung jawabannya terhadap perusahaan telah berakhir sejak saat itu; Komisaris Utama tidak berwenang mewakili PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) dalam persidangan (*Diskualifikasi In Person*);

7. Bahwa dalam gugatan perkara *a quo* tentang kedudukan hukum Penggugat IV, Penggugat IV yang merupakan badan hukum Perseroan Terbatas diwakili oleh Eddy yang menjabat sebagai Komisaris Utama, padahal berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar PT. Mitrautama Bara Sejahtera, yang berhak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di di luar Pengadilan adalah Direktur Utama bukan Komisaris Utama;

8. Bahwa berdasarkan UUPT dengan jelas telah mengatur tentang wewenang Direksi, di mana Direksi merupakan organ perusahaan yang bertugas untuk menjalankan pengurusan Perseroan dan mewakili perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

Pasal 98 ayat (1) UUPT :

“Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan”;

Pasal 92 ayat (1) UUPT :

“Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan”;

9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, yang berhak untuk mewakili Penggugat IV (Perseroan) di Pengadilan adalah Direksi. Hal ini juga telah diakui oleh Penggugat IV dalam gugatan *a quo* halaman 6 butir 11 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham “RUPS” dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan)

**Halaman 36 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 25 Februari 2020 seharusnya susunan Direksi dan Komisaris *clear*, sebagai berikut (Bukti P-4) :

Direksi :

- Direktur Utama : Eddy;
- Direktur : Arief Mulsandi Soegiharto;
- Direktur : Harun Chandra Kirana;

Komisaris :

- Komisaris Utama : Johannes Pagarisi;
- Komisaris : Ricco Hertanto;

**10.** Bahwa faktanya tidak ada halangan bagi Direksi untuk mewakili perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) misalnya perkara terjadi di antara perusahaan dengan Anggota Direksi yang bersangkutan atau Anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. Penggugat IV (perusahaan) hanya dapat diwakili Eddy selaku Komisaris Utama apabila seluruh Anggota Direksi berhalangan atau mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;

**11.** Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020, dengan jelas dan tegas bahwa Loemaksono (*i.c.* Tergugat) telah diberhentikan dan tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama pada Penggugat IV (perusahaan) oleh karena telah diganti oleh Eddy (*i.c.* Penggugat I) yang diangkat sebagai Direktur Utama Perseroan (*i.c.* Penggugat IV);

**12.** Bahwa UUPT telah mengatur perihal pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS, dengan telah diselenggarakannya Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 secara sah di hadapan Notaris, maka segala keputusannya sudah sah dan mengikat, salah satunya pengangkatan Eddy sebagai Direktur Utama;

Pasal 94 ayat (6) UUPT :

"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi mulai berlaku sejak ditutupnya RUPS";

**13.** Bahwa berdasarkan uraian di atas maka :

**Halaman 37 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



- Tergugat tidak dapat digugat dalam kapasitasnya sebagai Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera karena berdasarkan RUPS PT. Mitrautama Bara Sejahtera secara sah telah diputuskan pemberhentian Tergugat dalam jabatannya sebagai Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera;
- PT. Mitrautama Bara Sejahtera i.c Penggugat IV tidak dapat diwakili oleh Komisaris Utama karena yang berhak dan berwenang mewakili PT. Mitrautama Bara Sejahtera adalah Direksi Utama yang telah diputuskan sesuai dengan Keputusan RUPS tanggal 25 Februari 2020 yaitu Eddy i.c Penggugat I;

14. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur karena *legal standing* para pihak baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak jelas dan kabur sehingga syarat formil gugatan *a quo* tidak dapat terpenuhi. Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke Verklaard*;

GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN KABUR KARENA PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III TIDAK MENGURAIKAN BENTUK PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KESALAHAN YANG DILAKUKAN TERGUGAT YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III

15. Bahwa gugatan *a quo* termasuk dalam kualifikasi gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscure libel*) karena dalam menyusun dalil-dalil gugatan, Penggugat II dan Penggugat III tidak menguraikan secara jelas dasar fakta (*fetelijke grond*) dan dasar hukum (*rechts ground*) yang menggambarkan bentuk perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat dan menyebabkan kerugian bagi Penggugat. Terlebih lagi Penggugat II dan Penggugat III tidak memiliki dasar fakta yang melandasi adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat II dan Penggugat III;

16. Bahwa dalam doktrin ilmu hukum, setiap gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus disertai dengan adanya uraian yang menjelaskan mengenai dasar fakta dan dasar hukum. Tidak adanya kejelasan dan ketegasan tentang hal tersebut, gugatan dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*). Hal tersebut sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan,





Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua”, hlm. 515, yang menjelaskan :

“Posita atau *fundamentum petendi*, tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan kejadian atau peristiwa yang mendasari gugatan. Bisa juga dasar hukum jelas tetapi tidak dijelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*). Dalil gugatan seperti itu tidak memenuhi syarat formil. Gugatan dianggap tidak jelas dan tidak tertentu (*een duidelijke en bepaalde conclusie*)”;

**17.** Bahwa dalam praktek peradilan perdata, suatu gugatan yang tidak menguraikan dasar fakta dan dasar hukum secara jelas serta tidak menggambarkan terjadinya suatu tindakan perbuatan melawan hukum, menyebabkan gugatan tersebut cacat formil, sehingga gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini di antaranya merujuk pada pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 2093 K/Pdt/2015 tanggal 14 Desember 2015 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa dalam perkara ini tidak tergambar apakah pihak Penggugat telah melaksanakan eksekusi atas harta Tergugat yang dahulu diletakkan sita oleh Polisi atau Kejaksaan, sehingga yang digugat adalah merupakan sisa tagihan karena kewajiban Tergugat tidak terpenuhi seluruhnya, tidaklah jelas dalam gugatan Penggugat, maka dengan demikian gugatan Penggugat cacat formil, sehingga pertimbangan dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi) telah sesuai hukum”;

**18.** Bahwa di dalam surat gugatannya Penggugat II dan Penggugat III tidak menguraikan secara jelas dasar perbuatan melawan hukum dan kesalahan apa yang telah dilakukan Tergugat yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat II dan Penggugat III (*quad non*);

**19.** Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa gugatan *a quo* tidak disusun secara cermat karena tidak menguraikan tentang dasar fakta dan dasar hukum yang menggambarkan terjadinya tindakan melawan hukum yang dilakukan Tergugat. Tindakan Penggugat sebagaimana tersebut menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil dan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

PENGUGAT I TIDAK BERHAK MENGAJUKAN TUNTUTAN KARENA PENGUGAT I SEBELUMNYA TELAH INGKAR JANJI TERHADAP TERGUGAT



20. Bahwa Penggugat I tidak memiliki hak mengajukan tuntutan berdasarkan pada perjanjian pertanggungan dikarenakan pihak Penggugat I adalah pihak yang sebelumnya melakukan tindakan ingkar janji yang sampai gugatan *a quo* dilayangkan pelunasan terhadap pinjaman tersebut belum dilakukan;

21. Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat I datang menemui Tergugat di kediaman Tergugat yang beralamat di Jalan Pulau Matahari Blok B5 Nomor 6, Taman Permata Buana di mana Penggugat I datang dengan membawa Surat Perjanjian Kerja Sama antara PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) dengan PT. Andhika Putra Mandiri dengan tujuan agar Tergugat menanda tangani perjanjian tersebut karena pada saat itu Tergugat menjabat sebagai Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) namun Tergugat menolak untuk menanda tangani perjanjian tersebut karena isi dari perjanjian tersebut tidak jelas dan bukan untuk kepentingan perusahaan;

22. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2020 Penggugat I, Tergugat dan Dedy Yanto (saat itu merupakan Direktur) melaksanakan pertemuan di *Ranch Market* di mana pada pertemuan tersebut Penggugat I meminta Tergugat untuk menjual saham milik Tergugat dan Penggugat I berjanji akan membeli saham milik Tergugat sekaligus melunasi seluruh utang baik utang pribadi Penggugat I maupun utang Penggugat IV. Namun faktanya sampai saat ini Penggugat I tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi seluruh utang sehingga Tergugat tidak bersedia untuk menanda tangani Akta Jual Beli Saham;

23. Bahwa berdasarkan pada fakta hukum tersebut, maka Penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan/gugatan terhadap Tergugat, dikarenakan pihak Penggugat adalah pihak yang melakukan ingkar janji terhadap perjanjian pertanggungan. Hal ini merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua", hlm. (528) yang pada intinya menjelaskan bahwa seseorang tidak berhak menggugat apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya;

24. Bahwa berdasarkan pada seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* mengandung cacat formil dalam bentuk *exceptio non adimpleti contractus*. Penggugat tidak memiliki kualitas mengajukan gugatannya dan



sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*) KARENA TIDAK MELIBATKAN SELURUH DIREKSI PERSEROAN YANG BERTANGGUNG JAWAB MENGURUS PERSEROAN SECARA TANGGUNG RENTENG

25. Bahwa gugatan perkara *a quo* termasuk dalam kualifikasi gugatan kurang pihak karena Penggugat tidak menyertakan Dedy Yanto yang pada saat itu merupakan Direktur PT. Mitratama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) dalam gugatan *a quo*;

26. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Kedua yaitu Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Mitratama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV), dengan Akta Perubahan Nomor 63 tertanggal 5 April 2019 dibuat di hadapan Notaris Suhik Haryati, S.H.,M.Kn., memiliki susunan Direksi sebagai berikut :

Susunan Direksi Perseroan per tanggal 5 April 2019:

- Direktur Utama : Loemaksono;
- Direktur : Dedy Yanto;

27. Bahwa Penggugat juga seharusnya mengikut sertakan Dedy Yanto selaku Direktur dalam gugatan *a quo* untuk membuat terang dan jelas pemeriksaan perkara *a quo*. Hal ini dikarenakan keterlibatan Dedy Yanto selaku Direktur tersebut akan membuat perkara menjadi jelas, hal ini dikarenakan Tergugat tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara mandiri terhadap tindakannya dalam rangka kepentingan PT. Mitratama Bara Sejahtera (Perseroan) sebagaimana pertanggung jawaban Direksi terhadap perseroan harus secara tanggung renteng, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT");

Pasal 97 ayat (4) UUPT :

"Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) Anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap Anggota Direksi";

28. Bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka telah terbukti gugatan Penggugat termasuk dalam kualifikasi gugatan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);



DALAM POKOK PERKARA :

TERGUGAT MENGUNDURKAN DIRI DAN MENJUAL SAHAMNYA KEPADA  
PENGGUGAT I ATAS PERMINTAAN DARI PENGGUGAT I

**29.** Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dan keras dalil dalam gugatan *a quo* pada butir 25 hlm. 14 menyatakan sebagai berikut :

“Pada tanggal 15 Februari 2020 bertempat di *Ranch Market* yang beralamat di Pesanggrahan Raya Nomor 2, Kembangan, Jakarta Barat terjadi kesepakatan jual beli saham pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) antara Tergugat selaku pemilik saham sebagai penjual saham dengan Penggugat I sebagai pembeli saham dan disaksikan oleh saudara Dedy Yanto;

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli saham tersebut di atas maka Tergugat tidak mempunyai kepemilikan selembarnya sahampun pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan);

Bahwa pada pertemuan tersebut Penggugat I juga membawa data perusahaan yang didapatnya dari staf kantor (Adik Suryani) terkait data dari *accounting* (Ibu Ratna dan Bapak Danang) bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera mempunyai hutang kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan sudah dikonfirmasi benar oleh Tergugat”;

**30.** Bahwa berdasarkan dalil gugatan di atas, dapat diketahui Penggugat I mendalilkan bahwa telah terjadi kesepakatan jual beli saham antara Penggugat I dan Tergugat, padahal pada faktanya Tergugat tidak pernah menyetujui penjualan tersebut dengan tidak menandatangani perjanjian jual beli saham yang dimaksud, sehingga tidak ada kata sepakat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat I;

**31.** Bahwa dalam hukum perdata di Indonesia, suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila perjanjian tersebut telah memenuhi persyaratan yang salah satunya adalah kesepakatan antara para pihak, hal mana kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk penanda tangan oleh para pihak sehingga apabila perjanjian tersebut tidak ditanda tangani oleh salah satu pihak maka perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat subjektif suatu perjanjian yakni sepakat mereka yang mengikatkan diri;

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata :

“Untuk sahny suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;



3. suatu hal tertentu;
  4. suatu sebab yang halal”;
- 32.** Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dan keras dalil Para Penggugat yang pada intinya menyatakan PT. Mitrautama Bara Sejahtera mempunyai utang kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan jumlah tersebut sudah dikonfirmasi benar oleh Tergugat;
- 33.** Bahwa pada faktanya pada pertemuan Penggugat I, Tergugat dan Dedy Yanto (pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur) di *Ranch Market* pada tanggal 15 Februari 2020, Penggugat I meminta kepada Tergugat untuk menjual saham miliknya pada PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat I dan mengiming-imingi akan membayar lunas seluruh hutang terhadap Tergugat baik utang pribadi Penggugat I maupun Penggugat IV;
- 34.** Bahwa Tergugat tidak pernah menyetujui utang Penggugat IV kepada Tergugat dengan nominal yang diklaim oleh Penggugat I hanya sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
- 35.** Bahwa pada tanggal 25 Februari 2020 sebelum dilaksanakannya RUPS, pada hari yang sama tepatnya pukul 13.40 WIB Penggugat I mengirimkan pesan singkat kepada Tergugat melalui aplikasi *WhatsApp* yang berisi pesan “dananya udah ku kirim ya” di mana Tergugat tidak mengerti dengan maksud dari pesan tersebut dan tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat I melalui rekening pribadinya mengirimkan/transfer uang dengan total nilai Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang Tergugat tidak tahu peruntukannya padahal RUPS baru diadakan sekitar pukul 19.00 WIB;
- 36.** Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti hal-hal sebagai berikut :
- Tidak pernah ada kesepakatan yang menyatakan bahwa utang perusahaan terhadap Tergugat hanya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
  - Tergugat tidak mengetahui adanya dana masuk ke rekening pribadi Tergugat sampai dengan dilaksanakannya RUPS pada hari yang sama;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang ditransfer melalui rekening pribadi Penggugat I dilakukan sebelum dilaksanakan RUPS dimana penanda tangan dilaksanakan dalam RUPS;
- Tergugat menolak untuk menandatangani perjanjian jual beli saham karena Penggugat I belum melunasi sisa utang Penggugat I secara pribadi dan utang perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Penggugat, sehingga kesepakatan belum terjadi;

Tergugat tidak pernah sepakat akan nominal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) yang Para Penggugat klaim;

37. Bahwa Tergugat tidak pernah setuju ataupun sepakat akan nominal hutang Penggugat IV kepada Tergugat sebagaimana dalil dari Para Penggugat sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena pada faktanya sejak berdirinya PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) pada tanggal 23 Juli 2018, Tergugat sudah meminjamkan uang ke PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) sehingga utang yang seharusnya dibayarkan oleh PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) yang apabila dirinci sebagai berikut :

Tahap Pertama = Rp1.658.000.000;

No.	Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.	25 Juli 2018	Darmanto DP ( <i>Down Payment</i> ) untuk kerja sama	-	200.000.000
2.	27 Juli 2018	Pembayaran DP ( <i>Down Payment</i> ) HDX DC Turbo 2 (dua) unit	-	10.000.000
3.	27 Juli 2018	Pembayaran DP 2 Unit Triton HDX DC Turbo dan Mobil Expander	-	20.000.000
4.	31 Juli 2018	Edward Arief DP 2 Unit dan PC 200 untuk RMK	-	300.000.000
5.	6 Agustus 2018	Transfer ke rekening Edward Arief Hiday	-	100.000.000
6.	10 Agustus 2018	Transfer ke rekening Effendy	-	3.000.000
7.	20 Agustus 2018	Transfer ke rekening	-	100.000.000

Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

		Effendy		
8.	20 Agustus 2018	Setoran PT Mitrautama Bara Sejahtera mengembalikan utang Effendy	100.000.00 0	-
9.	21 Agustus 2018	Transfer via RTGS ke Effendy	-	400.000.000
10.	23 Agustus 2018	Setoran PT Mitrautama Bara Sejahtera mengembalikan utang Effendy	400.000.00 0	-
11.	31 Agustus 2018	Transfer ke PT Mitrautama Bara Sejahtera	-	200.000.000
12.	Agustus 2018	Biaya operasional Effendy	-	200.000.000
13.	3 September 2018	Transfer ke Effendy	-	100.000.000
14.	5 September 2018	PT MBS mengembalikan utang Effendy	300.000.00 0	-
15.	10 September 2018	Transfer ke PT MBS	-	400.000.000
16.	12 September 2018	Transfer ke PT MBS	-	350.000.000
17.	14 September 2018	Transfer ke PT MBS	-	75.000.000
			800.000.000	2.458.000.00 0
Total Utang Penggugat IV			1.658.000.00 0	-

Tahap Kedua = Rp136.000.000;

No.	Tanggal	Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
1.	18 September 2018	PT MBS transfer Lukman (i.c. Tergugat) DP (Down Payment) Dozer	50.000.000	-
2.	19 September 2018	LKM DP (Down Payment) Dozer (800-	-	50.000.000

**Halaman 45 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		750)		
3.	00 Oktober 2018	Effendy pinjam tunai	-	5.000.000
4.	18 Oktober 2018	Awie pinjam uang	-	15.000.000
5.	22 Oktober 2018	PT MBS mengembalikan pinjaman Awie untuk tanggal 18 Oktober 2018	15.000.000	-
6.	09 November 2018	Awie pinjam uang	-	50.000.000
7.	16 November 2018	Tarikan ATM 16/11 senilai Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) kali untuk Awie pinjam uang	-	10.000.000
8.	21 November 2018	PT MBS membayar utang Awie tanggal 16 November 2018	10.000.000	-
9.	23 November 2018	PT MBS membayar utang Awie untuk tanggal 09 November 2018	50.000.000	-
10.	03 Desember 2018	PT MBS meminjam uang	-	50.000.000
11.	03 Desember 2018	H. Rony bon untuk bayar sparepart tunai ke mandiri	-	30.000.000
12.	11 Desember 2018	PT MBS mengembalikan pinjaman H. Rony untuk tanggal 3 Desember 2018	30.000.000	-
13.	-	Awie pinjam tunai	-	25.000.000
14.	22 Desember 2018	Uang untuk operasional sopir/operator alat dan karyawan.	-	22.000.000
15.	22 Desember 2018	Uang operasional	-	20.000.000
16.	22 Desember 2018	Uang untuk Pak Aran, Satpam, supir DT dan operator	-	14.000.000
17.	26 Desember 2018	Transfer ke Putra Banua	-	25.000.000

Halaman 46 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI



		Barito (H. Rony)		
18.	14 Januari 2019	PT MBS pinjam	-	20.000.000
19.	22 Januari 2019	PT MBS pinjam	-	25.000.000
20.	24 Januari 2019	PT MBS kembalikan pinjaman H. Rony untuk tanggal 26 Desember 2018	25.000.000	-
21.	06 Februari 2019	H. Rony tambahan dikecelakaan tarik tunai mandiri	-	25.000.000
22.	27 Maret 2019	PT MBS mengembalikan utang untuk tanggal 3 Desember 2018	50.000.000	-
23.	28 Maret 2019	PT MBS mengembalikan utang untuk tanggal 22 Desember 2018	25.000.000	-
24.	28 Maret 2019	PT MBS mengembalikan utang untuk tanggal 14 Desember 2018	20.000.000	-
25.	11 Juli 2019	Tarik tunai di Tanjung-biaya untuk makan Satpam, supir dan Pak Aran, dll.	-	25.000.000
26.	15 Juli 2019	PT MBS pinjam uang	-	24.000.000
27.	16 Juli 2019	Pinjaman oleh Torah	-	24.000.000
28.	24 Juli 2019	Hendro mengembalikan utang Torah untuk tanggal 16 Juli 2019	24.000.000	-
29.	24 Juli 2019	PT MBS mengembalikan utang untuk tanggal 15 Juli 2019	24.000.000	-
			323.000.000	459.000.000
Total utang Penggugat IV			136.000.000	-

Berdasarkan rincian tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

Tahap Pertama = Rp1.658.000.000

Tahap Kedua = Rp 136.000.000 +

Total Utang = Rp1.794.000.000



**38.** Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2019, Tergugat menerima pengembalian utang dari Penggugat IV sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), sehingga sisa utang Penggugat IV menjadi sebesar Rp994.000.000 (sembilan ratus juta sembilan ratus ribu rupiah);

Total Utang Penggugat IV = Rp1.794.000.000

Pengembalian Utang = Rp 800.000.000 -

Sisa Utang = Rp 994.000.000

**39.** Bahwa kemudian oleh karena adanya kekosongan kas perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) maka Tergugat kembali memberikan pinjaman sebesar Rp477.423.500 (empat ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Maka perhitungan selisihnya sebagai berikut :

Sisa Utang = Rp 994.000.000

Pinjaman = Rp 477.423.000 +

Utang Penggugat IV = Rp1.471.423.500

Jadi total utang perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) terhadap Tergugat senilai Rp1.471.423.500 (satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

**40.** Bahwa selain dari utang Penggugat IV, Penggugat I juga meminjam uang dari Tergugat sebesar Rp158.245.000 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Tanggal	Keterangan	Pinjaman (Rp)	Dibayar (Rp)
1.	25 September 2018	Transfer ke Eddy ( <i>i.c.</i> Penggugat I) (Rp75.000.000)	150.000.000	-
		Transfer ke Eddy ( <i>i.c.</i> Penggugat I) (Rp40.000.000)		
		Transfer ke Adam (Rp35.000.000)		
2.	26 September 2018	Pembayaran utang untuk tanggal 25 September 2018 oleh PT Mitrautama Bara Sejahtera dan dianggap kasbon	-	(150.000.000)





		Tergugat		
3.	28 September 2018	Pinjaman Adam	10.000.000	-
4.	28 Desember 2018	Pembayaran utang Adam yang dibayarkan oleh Eddy (i.c. Penggugat I)	-	(10.000.000)
5.	01 Oktober 2018	Transfer ke Eddy (i.c. Penggugat I)	100.000.000	-
6.	02 Oktober 2018	Yearly bayar utang Eddy.	-	(100.000.000)
7.	15 Oktober 2018	Transfer ke Eddy (i.c. Penggugat I)	100.000.000	-
8.	28 Juni 2019	Pembayaran utang Eddy (i.c. Penggugat I) untuk utang tanggal 15 Oktober 2018	-	(40.000.000)
9.	9 Juli 2019	Pembayaran utang Eddy (i.c. Penggugat I) untuk sisa utang tanggal 15 Oktober 2018	-	(60.000.000)
10.	10 Desember 2019	Transfer ke Eddy (i.c. Penggugat I)	100.000.000	-
11.	-	Perbaikan Mobil Kapolda Padang atas permintaan Eddy (i.c. Penggugat I) terdiri : - Montir & Onderdil (Rp56.245.000) - Solar (Rp750.000) - Ongkos Kirim ke Padang (Rp12.500.000)	58.245.000	-
Total Sisa Utang Penggugat I			518.245.000	(360.000.000)
			158.245.000	

**41.** Bahwa berdasarkan keterangan dalam gugatan, pada tanggal 25 Februari 2020 sebelum dilaksanakannya RUPS Penggugat I telah melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang diklaim oleh Penggugat I merupakan pembayaran utang perusahaan dan



pembayaran atas pembelian saham milik Tergugat, namun pada faktanya jual beli saham baru dilakukan pada saat RUPS di mana tidak terjadi kesepakatan sehingga uang Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dikirim oleh Penggugat I dimaknai sebagai pembayaran atas utang Penggugat IV maka rincian utang Penggugat I dan Penggugat IV adalah sebagai berikut :

Total utang Penggugat IV	= Rp.1.471.423.500
<u>Pembayaran utang Penggugat IV</u>	<u>= Rp.1.000.000.000 -</u>
Sisa utang Penggugat IV	= Rp 471.423.500
<u>Sisa utang Penggugat I</u>	<u>= Rp 158.245.000 +</u>
Total utang	= Rp 629.668.500

Dengan demikian total utang yang masih harus dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat IV sebesar Rp629.668.500 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

**42.** Bahwa Para Penggugat dalam gugatan *a quo* tidak dapat membuktikan dan tidak menguraikan tentang perincian utang perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat, maka dengan ini Tergugat mensomier Para Penggugat dan/atau Penggugat I dan Penggugat IV untuk membuktikan dalil tersebut yang menyatakan bahwa utang perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) hanya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

**43.** Bahwa berdasarkan seluruh rincian dan uraian di atas, sebagaimana telah Tergugat jelaskan bahwa Tergugat tidak pernah mengakui dan setuju bahwa utang perusahaan (*i.c.* Penggugat IV) terhadap Tergugat hanya sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) karena hal tersebut merupakan sebuah kekeliruan. Pada faktanya Tergugat dapat membuktikan bahwa total sisa utang yang harus dibayarkan oleh Penggugat I dan Penggugat IV kepada Tergugat adalah sebesar Rp629.668.500 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Atas dasar tersebut, sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat sudah ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**TIDAK ADANYA RELEVANSI ANTARA AKTA JUAL BELI DENGAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SUSUNAN DIREKSI DAN KOMISARIS BARU PT MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA**

**44.** Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil/tuduhan Penggugat dalam gugatan butir 16 halaman 8 pada intinya menyatakan



susunan Direksi dan Komisaris PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) menjadi tidak jelas dan berimbas tujuan perusahaan menjadi tidak tercapai;

**45.** Bahwa dalil dalam gugatan tersebut di atas tidak relevan mengingat bahwa jual beli saham dengan penggantian susunan Direksi dan Komisaris merupakan dua hal yang berbeda. Di satu sisi jual beli saham berdampak pada berubahnya susunan pemegang saham sedangkan Para Penggugat mempermasalahkan mengenai susunan Direksi dan Komisaris;

**46.** Bahwa perlu diketahui oleh Para Penggugat, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tanggal 25 Februari 2020, di mana susunanya sebagai berikut :

Direksi :

- Direktur Utama : Eddy;
- Direktur : Arief Mlsandi Soegiharto;
- Direktur : Harun Chandra Kirana;

Komisaris :

- Komisaris Utama : Johannes Pagarisi;
- Komisaris : Ricco Hertanto;

Sehingga penggantian susunan Direksi dan Komisaris berlaku sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagai berikut :

Pasal 94 ayat (6) UUPT :

"Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian Anggota Direksi tersebut berlaku sejak ditutupnya RUPS";

Adapula pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak ditutupnya RUPS atau tanggal lain sebagaimana yang ditentukan dalam RUPS. Artinya hak, kewenangan dan kewajiban Direksi yang lama telah beralih secara internal ke Direksi Perseroan yang baru. Terkait dengan pemberhentian Anggota Direksi diatur lebih lanjut sebagai berikut :

Pasal 105 ayat (5) :

"Pemberhentian Anggota Direksi berlaku sejak :

- a. ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1);



- b. tanggal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- c. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau;
- d. tanggal lain yang ditetapkan dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

47. Bahwa Tergugat juga menolak dalil Para Penggugat dalam gugatan butir 17 halaman 9 dan butir 35 halaman 19 yang pada intinya menyatakan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tidak dapat disampaikan perubahan strukturnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikarenakan kurangnya dokumen Akta Jual Beli Saham;

48. Bahwa dalil Para Penggugat sangat mengada-ada dan tidak masuk akal. Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, bahwa tidak ada relevansi antara akta jual beli terkait perubahan susunan Pemegang Saham dan pengantian susunan Direksi dan Komisaris;

49. Bahwa perlu Yang Mulia Majelis Hakim ketahui, Tergugat merupakan Pemegang Saham minoritas sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga hak suara Tergugat dalam RUPS tidaklah signifikan, hal mana apabila Para Penggugat memiliki niat baik untuk menjalankan perusahaan, seharusnya Para Penggugat dalam hal ini para Pemegang Saham PT. Mitrautama Bara Sejahtera melaksanakan RUPS kembali khusus untuk melakukan pemberhentian dan pengangkatan jajaran Direksi dan Komisaris yang baru, namun hal ini tidak dilaksanakan Para Penggugat. Hal ini menunjukkan itidak tidak baik dari Para Penggugat untuk memojokkan Tergugat seolah-olah Tergugat yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan;

50. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa Para Penggugat tidak beritikad baik dalam menjalankan perusahaan karena tidak adanya relevansi antara akta jual beli dengan pemberhentian dan pengangkatan susunan Direksi dan Komisaris baru PT. Mitrautama Bara Sejahtera, sehingga sudah sewajarnya dan sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat;

**TERGUGAT SEMASA MENJABAT SEBAGAI DIREKTUR UTAMA SENANTIASA BERITIKAD BAIK DALAM MENJALANKAN DAN MENYELAMATKAN PT. MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA (IN CASU PENGGUGAT IV) DARI KERUGIAN YANG LEBIH BESAR**



**51.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dalil Para Penggugat dalam gugatan *a quo* butir 34 halaman 19 yang menyatakan sebagai berikut :

“Bahwa sebelum muncul permasalahan *a quo* kegiatan usaha dari PT. Mitrausaha Bara Sejahtera berjalan lancar sebagaimana tujuan perusahaan. Tetapi sejak adanya itikad buruk dari Tergugat dalam perkara *a quo* tersebut membuat kegiatan usaha perusahaan menjadi tertanggu”;

**52.** Bahwa dalil di atas sangatlah mengada-ada dan tidak berdasarkan fakta yang ada. Dapat Tergugat terangkan bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Juni 2019, hal ini dapat dilihat dari rekening koran dan pengeluaran arus kas di mana adanya penurunan biaya operasional seperti pemakaian solar dan pada situs tambang di mana sudah tidak ada pekerjaan penambangan lagi;

**53.** Bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera sudah tidak beroperasi lagi sejak bulan Juni 2019 dapat Tergugat buktikan dengan adanya penurunan pengeluaran terhadap gaji site, kas site, truk dan bahan bakar solar;

Tahun	Bulan	Gaji Site (Rp)	Kas Site (Rp)	Pemakaian Truk (Rp)	Bahan Bakar Solar (liter)
2018	September	417.250.000	875.000.000	350.000.000	40.000
	Oktober	527.160.000	649.000.000	725.000.000	80.000
	November	355.407.850	205.000.000	195.000.000	50.000
	Desember	207.700.200	37.000.000	98.000.000	10.000
2019	Januari	168.520.132	42.160.000	40.000.000	10.000
	Februari	147.665.908	39.623.000	-	-
	Maret	92.124.930	38.750.000	90.000.000	10.000
	April	196.470.042	25.000.000	-	30.000
					(20.000
					untuk hauling
					batu bara,
					2.000 untuk
	Mei	100.000.00	20.000.000	-	-
	Juni	Tidak ada batubara			
	Juli	Kegiatan Usaha Dihentikan			

Berdasarkan tabel tersebut di atas, dapat dilihat dan diketahui bahwa sejak bulan Desember 2018 seluruh kegiatan pertambangan sudah mulai menurun karena diketahui bahwa batu bara sudah mulai habis sehingga pengeluaran operasional ditambang juga menurun. Atas perintah Penggugat I, pada bulan Maret sampai dengan April 2019 perusahaan kembali





memaksakan untuk melakukan penambangan batu bara namun pada akhirnya harus dihentikan karena batu bara sudah habis. Pada bulan Juni 2019 kembali dilakukan penambangan dan dinyatakan bahwa sudah tidak ada batu bara untuk ditambang sehingga kegiatan usaha dihentikan;

**54.** Bahwa pada awal Juli 2019, Penggugat I kembali memaksa untuk melakukan penambangan/pengeboran batu bara namun hasilnya tetap nihil sehingga seluruh kegiatan usaha pertambangan sepenuhnya dihentikan;

**55.** Bahwa Tergugat juga menolak gugatan *a quo* butir 44 halaman 29 di mana diketahui bahwa Penggugat I dan Penggugat IV tetap menjalankan sewa menyewa alat, terbukti dengan masih adanya sisa alat yakni *Excavator* PC 200 dan 2 LV pada 2 bulan lalu dari situs tambang di kirim ke PT. Jagad Harmoni Lestari. Atas uang hasil sewa-menyewa tersebut tidak masuk ke perusahaan (*i.c.* Penggugat IV);

**56.** Bahwa Para Penggugat menyatakan tindakan Tergugat telah membuat kegiatan usaha menjadi terganggu, namun pada faktanya alih-alih menghalangi jalannya kegiatan usaha, tindakan Tergugat justru untuk menyelamatkan PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) dari kerugian yang lebih besar;

Pasal 97 ayat (2) :

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap Anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab”;

**57.** Bahwa hal ini dapat dibuktikan dari tindakan Tergugat yang pada saat itu masih menjabat sebagai Direktur Utama menolak adanya penjualan batu bara kepada pihak lain padahal batu bara tersebut sudah terjual kepada PT Bizcoal Indonesia berdasarkan Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 001/PPJBMBS-BIZ/III/2019 antara PT. Mitrautama Bara Sejahtera (penjual) dengan PT. Bizcoal Indonesia (pembeli) tertanggal 19 Maret 2019. Penggugat I juga mencoba untuk menghasut Dedy Yanto yang pada saat itu juga merupakan Direktur untuk menanda tangani perjanjian tersebut, namun dapat Tergugat cegah dengan memberitahukan informasi tersebut kepada Dedy Yanto sehingga Dedy Yanto juga menolak untuk menanda tangani;

**58.** Bahwa selain itu pada tanggal 24 Januari 2020 Penggugat I memberitahukan kepada Tergugat bahwa PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) akan melakukan kerja sama dengan PT. Andhika Putra Mandiri dan terus memaksa Tergugat untuk menanda tangani Perjanjian Kontrak antara PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan PT. Andhika Putra Mandiri terkait kerja sama pengadaan dana untuk pengembangan dan



penjualan batu bara di mana isi dan objek dari perjanjian tersebut tidak jelas sehingga Tergugat dengan tegas menolak menanda tangannya. Sehubungan dengan tindakan tersebut karena Penggugat I mengetahui bahwa Dedy Yanto juga merupakan Direktur, maka Penggugat I menghubungi Dedy Yanto untuk penanda tangan perjanjian tersebut di atas, namun Dedy Yanto kembali menolak;

**59.** Bahwa pada awal Februari 2020 Penggugat I datang ke rumah Tergugat sekaligus membawa Perjanjian Kontrak antara PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan PT. Andhika Putra Mandiri dan kembali memaksa dan menyuruh Tergugat untuk menanda tangani perjanjian tersebut, namun kembali Tergugat tolak dengan tegas. Hal inipun menjadikan Penggugat kesal dan marah sehingga pada akhirnya Penggugat I menyatakan agar keesokan harinya dilakukan RUPS dan akan membeli seluruh saham milik Tergugat sekaligus melunasi seluruh utang-utang baik utang perusahaan maupun pribadi;

**60.** Bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan upaya Tergugat untuk menyelamatkan perusahaan (PT. Mitrautama Bara Sejahtera) dan secara hati-hati maupun cermat melaksanakan seluruh kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuan perusahaan, sehingga Tergugat tidak dimintakan pertanggung jawaban akan tindakannya tersebut; Pasal 97 ayat (7) UUPT :

Anggota Direksi tidak dapat dipertanggung jawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan :

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
- b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut;

**61.** Bahwa hal-hal yang telah diuraikan di atas juga membuktikan bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi salah satu unsur perbuatan melawan hukum yakni unsur "harus ada kesalahan pada pelaku" karena tindakan Tergugat semata-mata hanya untuk menyelamatkan perusahaan dari kerugian yang lebih besar;



**62.** Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, terbukti bahwa Tergugat telah menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai Direktur PT. Mitrautama Bara Sejahtera dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, terlebih lagi tindakan Tergugat dengan mencegah adanya perjanjian dengan pihak lain terkait batubara yang sudah dijual dan menolak penandatanganan perjanjian yang tidak jelas merupakan tindakan yang diambil oleh Tergugat secara hati-hati untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian yang lebih besar. Atas dasar tersebut sudah sepatutnya Tergugat tidak dibebankan atau dipertanggung jawabkan atas kerugian yang timbul, maka gugatan *a quo* seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim;

KERUGIAN YANG DIALAMI PARA PENGGUGAT MERUPAKAN DALIL YANG MENGADA-ADA DAN TIDAK MASUK AKAL SERTA TIDAK MEMENUHI UNSUR KAUSALITAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN SELURUHNYA MERUPAKAN TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN/PT. MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA (IN CASU PENGGUGAT IV);

**63.** Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras seluruh kerugian yang diklaim oleh Para Penggugat sebagaimana dalam gugatan butir 41 sampai dengan 48 halaman 21 sampai dengan 31 yang pada initinya mencantumkan kerugian yang dialami oleh Para Penggugat;

**64.** Bahwa faktanya seluruh kerugian yang dicantumkan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III merupakan setoran modal dan uang yang seluruhnya masuk ke perusahaan, sehingga kerugian yang dialami oleh Para Penggugat tidak selayaknya dan tidak sepatutnya dibebankan kepada Tergugat;

**65.** Bahwa kemudian dalam gugatan *a quo* butir 43b halaman 29 yang pada intinya menyatakan Penggugat III meminta ganti rugi atas pembelian saham dari Edward Arief Hidayat sebanyak 125 (seratus dua puluh lima) lembar dengan nilai nominal Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan saham milik Dedy Yanto sebanyak 500 (lima ratus) lembar dengan nominal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) menjadi tidak jelas;

**66.** Bahwa terhadap dalil tersebut sangatlah mengada-ada dan tidak masuk akal. Tergugat bukan merupakan salah satu pihak dalam perjanjian jual beli saham oleh Penggugat III sehingga tidak relevan apabila Tergugat juga dibebankan tanggung jawab akan hal tersebut;



67. Bahwa Tergugat juga menolak dengan tegas dalil dalam gugatan *a quo* butir 46 sampai dengan 47 halaman 30 sampai dengan 31 yang pada intinya membebankan seluruh kerugian perusahaan karena tidak mendapat penghasilan dari kegiatan perusahaan kepada Tergugat padahal Tergugat tidak pernah terlibat dalam kerja sama antara perusahaan dengan pihak lain tersebut dan bagaimana mungkin Tergugat dibebankan dan diminta bertanggung jawab atas kerugian perusahaan padahal perusahaan tersebut memang sudah tidak beroperasi semenjak Tahun 2019;

68. Bahwa dalam teori hukum dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, salah satu unsur yang harus dipenuhi adalah adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dengan kerugian;

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum :

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c. Harus ada kerugian, dan;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

69. Bahwa dalam gugatan terdapat ketidak sinambungan antara perbuatan dan kerugian dimana Para Penggugat mendalilkan perbuatan Tergugat yang tidak mau menanda tangani Akta Jual Beli Saham dengan Penggugat I merupakan perbuatan melawan hukum, namun kerugian yang dicantumkan oleh Para Penggugat merupakan kerugian yang menjadi setoran modal oleh para Pemegang Saham yang masuk ke perusahaan yakni PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) sehingga yang seharusnya bertanggung jawab atas hal tersebut adalah perusahaan/PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV);

70. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa dalil dalam gugatan tidak memenuhi unsur kausalitas antara perbuatan dengan kerugian sehingga tidak terpenuhinya unsur tersebut membuktikan Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian sepatutnya dan sewajarnya gugatan *a quo* ditolak Yang Mulia Majelis Hakim;

SEJAK KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM "RUPS" DENGAN Sirkuler PT. MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA (PERSEROAN) TANGGAL 25 FEBRUARI



2020 TERGUGAT SUDAH TIDAK LAGI BERTANGGUNGJAWAB ATAS  
KERUGIAN PT MITRAUTAMA BARA SEJAHTERA

71. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil Penggugat I dalam gugatan butir 41 sampai dengan 48 halaman 21 sampai dengan 31 yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat I telah melakukan penyetoran untuk kegiatan perusahaan dan sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 total dana yang belum dikembalikan sebesar Rp11.542.850.247 (sebelas miliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah) beserta rinciannya;

72. Bahwa Tergugat telah diberhentikan sebagai Direktur Utama sejak tanggal 25 Februari 2020 sesuai dengan Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan);

73. Bahwa segala dalil Penggugat I sehubungan dengan rincian kerugian Penggugat I sejak tanggal 25 Februari 2020 hingga 28 Juni 2020 secara jelas sudah bukan tanggung jawab Tergugat karena Tergugat sudah tidak menjabat pada periode waktu tersebut. Adapun dalam Keputusan Rapat Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) dengan jelas tertulis sebagai berikut :

"Menyetujui pengunduran diri Tuan Loemaksono selaku Direktur Utama dengan memberikan kepadanya pembebasan tanggung jawab *acuit et de charge* selama menjalankan jabatannya selaku Direktur Perseroan";

74. Bahwa dengan adanya pembebasan tanggung jawab *acuit et de charge*, Tergugat secara otomatis dibebaskan tanggung jawabnya sehingga atas dasar itu seluruh dalil yang disampaikan Penggugat I sepatutnya ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

KERUGIAN PENGGUGAT II DAN PENGGUGAT III TIDAK KONKRIT KARENA  
TERCATAT SEBAGAI SETORAN DARI EDDY (*IN CASU* PENGGUGAT I)

74. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat II dalam gugatan butir 42 halaman 28 yang menyatakan sebagai berikut :

"Bahwa Penggugat II mengalami kerugian yang nyata akibat perbuatan Tergugat, bahwa saat kepemimpinan Tergugat sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 Penggugat II telah melakukan penyetoran untuk kegiatan





perusahaan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan belum ada pengembali”;

75. Bahwa berdasarkan keterangan dalam rincian penyetoran oleh Penggugat II, menyatakan bahwa “disetor dari rekening Pak Eddy ke rekening perusahaan (MBS)” padahal faktanya berdasarkan rekening koran BCA Nomor Rekening 7090467888 atas nama PT. Mitrautama Bara Sejahtera, seluruh nilai tersebut merupakan setoran tunai yang tidak diketahui;

76. Bahwa kemudian Tergugat menemukan suatu kejanggalan dan keanehan di mana nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) merupakan setoran PT. Sulingar namun disetor dari rekening Penggugat I kemudian Penggugat II klaim sebagai penyetoran untuk kegiatan perusahaan oleh Penggugat II;

77. Bahwa Tergugat juga menolak dengan keras dan tegas kerugian yang dialami oleh Penggugat III sebagaimana dalam gugatan butir 43 halaman 28 sampai dengan 29 yang menyatakan sebagai berikut :

“saat kepemimpinan Tergugat, Penggugat I telah melakukan penyetoran untuk kegiatan perusahaan dan sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 total dana yang belum dikembalikan sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah)...”;

78. Bahwa pada faktanya sebagaimana setoran Penggugat III, dalam gugatan a quo butir 43a halaman 28 tabel rincian dari Nomor 1 sampai dengan 13 merupakan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Penggugat III dimana apabila dijumlah menjadi Rp5.500.000.000 (lima miliar lima ratus juta rupiah). Penggugat I membebankan utang tersebut kepada perusahaan (i.c. Penggugat IV) serta secara sewenang-wenang memberikan jaminan berupa Bilyet Giro perusahaan kepada Penggugat III sebagai berikut :

No.	No. Bilyet Giro	Nominal
1.	No. EG069285	Rp 490.000.000
2.	No. EG069286	Rp 490.000.000
3.	No. EG069287	Rp 490.000.000
4.	No. EG069288	Rp 490.000.000
5.	No. EG069289	Rp 490.000.000
6.	No. EG069290	Rp 490.000.000
7.	No. EG069291	Rp 490.000.000
8.	No. EG069292	Rp 490.000.000
9.	No. EG069293	Rp 490.000.000
10.	No. EG069294	Rp 490.000.000
11.	No. EG069295	Rp 490.000.000
12.	No. EG069296	Rp 490.000.000
TOTAL		Rp.5.800.000.000



79. Bahwa terhadap rincian setoran Penggugat III dalam gugatan *a quo* butir 43a halaman 28 tabel dari Nomor 14 sampai dengan 16 berdasarkan rekening koran BCA dengan Nomor Rekening 7090467888 atas nama PT. Mitrautama Bara Sejahtera merupakan pinjaman yang dilakukan oleh Penggugat I dari pihak yang dikenal dengan nama Jack Prasetyo Lie, namun Penggugat III tetap mengklaim dan memasukkan nilai tersebut ke dalam setoran untuk kegiatan perusahaan. Terlebih lagi Penggugat I memberikan jaminan berupa Cek PT. Mitrautama Bara Sejahtera (*i.c.* Penggugat IV) senilai Rp7.200.000.000 (tujuh miliar dua ratus juta rupiah);

80. Merujuk uraian tersebut di atas, maka seluruh kerugian yang dialami Para Penggugat tidak berdasarkan pada kerugian yang nyata dan sangat mengada-ada sehingga sudah seharusnya gugatan Penggugat ditolak;

**TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (*UIT VOERBAAR BIJ VOORAAD*)**

81. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Para Penggugat dalam gugatan butir 49 halaman 31 terkait putusan dalam perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

82. Bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada satupun alasan yang dapat dibenarkan untuk menuntut putusan serta merta. Hal ini karena Mahkamah Agung juga dengan tegas mengharuskan Para Penggugat apabila ingin menuntut putusan serta merta harus meletakkan jaminan yang setara nilainya, sehingga tanpa adanya jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta sebagaimana tertuang dalam ketentuan butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil *juncto* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil yang berbunyi berikut :

"Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan "Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat



Pertama", tanpa jaminan tersebut tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta";

83. Berdasarkan pada seluruh uraian tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tuntutan putusan serta merta (*uit voerbaar bij vooraad*) yang diajukan Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah dalil dan tuntutan yang mengada-ada dan tidak sesuai dengan aturan hukum. Atas dasar tersebut maka sudah sepatutnya dan selayaknya dalil dan tuntutan terkait hal tersebut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

#### TENTANG PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

84. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa untuk menjamin adanya pembayaran atas kerugian yang diderita oleh Para Penggugat maka perlu adanya jaminan atas hak kebendaan yang menjadi hak dari Tergugat. Oleh karenanya Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim gugatan *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas hak kebendaan Tergugat;

85. Bahwa permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo* hanya bisa dikabulkan apabila Tergugat memiliki niat untuk menggelapkan atau membawa harta kekayaannya dari Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 227 ayat (1) HIR yang disebutkan sebagai berikut :

"Jika ada persangkaan yang beralasan bahwa seorang yang berhutang selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dapat dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya baik yang tidak tetap maupun yang tetap dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan Ketua Pengadilan Negeri dapat memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu dan kepada peminta harus diberitahukan akan menghadap persidangan, Pengadilan Negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya";

86. Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan fakta mengenai adanya upaya maupun niat dari Tergugat untuk menggelapkan atau mengasingkan hartanya sebagaimana telah dijelaskan M. Yahya Harahap,



S.H. dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, hlm. 290 yang menyatakan :

“..., Penggugat tidak dibenarkan mengajukan alasan sita hanya didasarkan pada kekhawatiran atau persangkaan secara subjektif tentang penggelapan atau pengasingan harta kekayaan yang akan dilakukan tergugat. Menurut Pasal 277 HIR dan Pasal 720 Rv, alasan itu baru objektif apabila didukung fakta atau petunjuk yang nyata. Paling tidak penggugat dapat menjelaskan tentang adanya daya upaya Tergugat yang konkret untuk menghilangkan harta kekayaannya”;

87. Bahwa tidak beralasan jika Tergugat akan menggelapkan atau membawa harta kekayaannya terlebih lagi dalam petitum gugatan *a quo* tidak dicantumkan mengenai sita jaminan sehingga sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut untuk ditolak;

## TUNTUTAN ATAS UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

88. Bahwa Tergugat keberatan dan menolak secara tegas seluruh dalil dan tuntutan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Para Penggugat khawatir mengenai itikad buruk Tergugat yang mana telah membuat pengakuan hutang perusahaan secara sepihak dan mengada-ada serta tidak kunjung menanda tangani Akta Jual Beli Saham padahal sudah ada pelunasan dari Penggugat maka tidaklah berlebihan apabila Para Penggugat khawatir Tergugat tidak akan melaksanakan putusan Pengadilan secara suka rela, maka Para Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) perhari bila mana lalai melaksanakan isi putusan, terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

89. Bahwa dalil Tergugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) tidak memiliki dasar hukum dan Mahkamah Agung dengan tegas mengatur mengenai uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1873 yang menyatakan “uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang”;

90. Bahwa dalam surat gugatan selain menuntut untuk menanda tangani Akta Jual Beli Saham, Penggugat juga dengan jelas menuntut agar



Tergugat membayar sejumlah uang sebagai bentuk ganti rugi yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat sebagai berikut :

“Petitum :

1. ....dst...;
2. ....dst...;
3. ....dst...;
4. ....dst...;
5. ....dst...;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat I sebesar Rp13.575.826.818,00 (tiga belas miliar lima ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus delapan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Utang perusahaan kepada Penggugat I saat masa kepemimpinan Tergugat sebesar Rp11.542.850247,00 (sebelasmiliar lima ratus empat puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu dua ratus empat puluh tujuh rupiah);
- b. Pengembalian dana Penggugat I kepada Tergugat sejumlah Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang PT. Mitrautama Bara Sejahtera;
- c. Pembayaran *leasing* (sewa beli) Penggugat I selama kepemimpinan Tergugat yaitu Rp1.532.976.571 (satu miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh limribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah);
7. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat II sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah);
8. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat III sebesar Rp9.500.000.000,00 (sembilan miliar lima ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat IV sebesar Rp4.324.000.000,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) karena perbuatan Tergugat dalam perkara *a quo*, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Pendapatan yang harusnya didapat perusahaan dari sewa alat berat adalah Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta Rupiah);





b. Pendapatan perusahaan yang seharusnya diperoleh dari kegiatan usaha baru bar adalah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);

10. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat I, II dan III akibat perkara *a quo* menyita waktu dan pikiran Penggugat I, II, dan III;

11. ...dst...;

12. ...dst...;

13. ...dst...;

14. ...dst...";

91. Dengan ini jelas bahwa tuntutan uang paksa (*dwangsom*) tidak berlaku karena Penggugat menuntut pembayaran uang, sehingga sudah sepatutnya apabila tuntutan tersebut untuk ditolak Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo*;

DALAM REKONPENSI :

92. Bahwa Penggugat Rekonsensi mohon agar seluruh dalil yang telah disampaikan pada bagian Konpensi baik Eksepsi maupun Pokok Perkara, dianggap sebagai satu kesatuan dalil yang tidak terpisahkan dari seluruh uraian dalil pada bagian gugatan Rekonsensi ini (*mutatis mutandis*);

93. Bahwa mohon untuk menjadi perhatian Yang Mulia Majelis Hakim, gugatan Rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi ajukan terhadap :

- Eddy selaku Tergugat Rekonsensi I sebelumnya Penggugat I Konpensi, dan;
- PT. Mitrautama Bara Sejahtera selaku Tergugat Rekonsensi II sebelumnya Penggugat IV Konpensi;

atau secara bersama-sama disebut sebagai Para Tergugat Rekonsensi;

94. Bahwa yang dapat ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi terbatas pada pihak yang sebelumnya menjadi pihak yang menjadi Penggugat dalam gugatan Konpensi, namun tidak mesti menarik semua Penggugat Konpensi. Hal tersebut sesuai pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Edisi Kedua", hlm. 549, menjelaskan : "Sekiranya Penggugat Konpensi terdiri dari beberapa orang, tidak mesti semuanya ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi. Bisa beberapa orang atau satu orang saja. Tergantung pada kondisi gugatan Rekonsensi itu";



PARA TERGUGAT REKONPENSII MEMPUNYAI KEWAJIBAN SISA UTANG  
YANG BELUM DIBAYARKAN KEPADA PENGUGAT REKONPENSII

95. Bahwa sebagaimana telah Penggugat Rekonpensi uraikan secara jelas dan terang pada bagian Kompensi, sengketa perkara *a quo* timbul didasarkan pada kesalahan yang terjadi pada pihak Para Tergugat Rekonpensi sehubungan dengan Para Tergugat Rekonpensi tidak mau melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran sisa utang kepada Penggugat Rekonpensi di mana hal ini juga telah diakui Para Tergugat Rekonpensi memiliki utang terhadap Penggugat Rekonpensi sebagaimana rinciannya telah diuraikan pada bagian jawaban Kompensi sebesar Rp629.668.500 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah). Terhadap utang tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

- Utang Tergugat Rekonpensi I sebesar Rp158.245.000 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Utang Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp471.423.500 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

TERGUGAT I REKONPENSII SEBAGAI ORANG PENGENDALI (KEY PERSON)  
TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA SEBAGAI KOMISARIS DALAM  
MENJALANKAN PERUSUSAHAAN (IN CASU TERGUGAT II REKONPENSII)

96. Bahwa Tergugat Rekonpensi I sebagai orang yang mengendalikan (*key person*) dalam perusahaan (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II) dan menganggap perusahaan (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II) adalah milik Tergugat Rekonpensi II sehingga seluruh urusan perusahaan (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II) harus menurut kehendak dan perintah dari Tergugat Rekonpensi I sehingga Tergugat Rekonpensi I telah melewati kewenangannya karena Tergugat Rekonpensi I hanya bertindak selaku Komisaris perusahaan (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II);

97. Bahwa Tergugat Rekonpensi I melampaui kewenangannya sebagai Komisaris dapat dilihat dari pengambilan keputusan tanpa didahului koordinasi dengan Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu menjabat baik sebagai Direktur maupun Direktur Utama (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II);

98. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi I yang paling nyata sebagai berikut :

- a. Negosiasi terhadap PT. Bizcoal Indonesia dilakukan sendiri oleh Tergugat I Rekonpensi;



- b. Memutuskan sendiri untuk menjual barubara kepada pihak ketiga padahal batubara tersebut sudah dijual kepada PT. Bizcoal Indonesia;
- c. Memaksakan untuk menanda tangani perjanjian antara PT. Mitrausaha Bara Sejahtera dengan PT. Andhika Putra Mandiri;
- d. Melakukan penarikan dana perusahaan tanpa adanya persetujuan dari Penggugat Rekonpensi yang pada saat itu merupakan Direksi;
- e. Melakukan pinjaman dana dari pihak ketiga dan membebankan utang tersebut pada perusahaan (*i.c.* Tergugat Rekonpensi II);

99. Bahwa Tergugat Rekonpensi I juga telah melakukan tindakan diluar tugas dan wewenangnya sebagai Komisaris yaitu mengeluarkan jaminan yang diterbitkan oleh Tergugat Rekonpensi II terhadap pihak Ketiga terhadap utang pribadi Tergugat Rekonpensi II sebagaimana telah diuraikan pada jawaban Konpensi. Hal ini telah melanggar Undang-Undang Perseroan Terbatas sebagaimana yang dapat mengeluarkan jaminan hanya terbatas pada direksi yang harus mendapat persetujuan dari RUPS; Pasal 102 ayat (1) UUPU :

“Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk :

- a. mengalihkan kekayaan Perseroan, atau;
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan;

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak”;

100. Bahwa selain itu Tergugat Rekonpensi I juga mengakui dalam gugatannya membayarkan utang yang seharusnya menjadi utang dari Tergugat Rekonpensi II kepada Penggugat Rekonpensi;

“Pada tanggal 25 Februari 2020 juga telah dilakukan pelunasan hutang perusahaan kepada Tergugat oleh Penggugat I dengan cara Pemindahan Dana Antar Rekening BCA (Bank Central Asia) dari rekening atas nama Eddy dengan Nomor Rekening 528500056 ke rekeing atas nama Loemaksono dengan Nomor Rekening 5350099257, dengan pembayaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”;

101. Bahwa pada awal Tergugat Rekonpensi I mengiming-imingi kepada Penggugat Rekonpensi akan keuntungan yang besar dari bisnis batu bara, bahkan Tergugat Rekonpensi I membual akan mendapatkan batu bara hingga mencapai 1.000.000 (satu juta) ton, namun pada kenyataannya setelah melakukan penggalian dan penambangan, batu bara yang didapatkan hanya 8.200 ton. Terhadap 8.200 ton milik Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi II dijual oleh Tergugat Rekonpensi I dan uang hasil penjualan tidak disetorkan ke perusahaan (i.c. Tergugat Rekonpensi I);

102. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi I sebagai orang pengendali atau *key person* yang telah melampaui kewenangannya sebagai Komisaris yang menjalankan perusahaan (i.c. Tergugat Rekonpensi II) sebagaimana telah sesuai dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 ayat (1) KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1365 KUHPerdata :

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikan kerugian tersebut”;

103. Bahwa tindakan Tergugat terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum, sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut melawan hukum;
  - Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
  - Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
  - Bertentangan dengan kesusilaan;
  - Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;
- b. Harus ada kesalahan pada pelaku;
- c. Harus ada kerugian, dan;
- d. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian;

## KERUGIAN YANG DIALAMI PENGGUGAT REKONPENSI

Kerugian materiil :

104. Bahwa atas tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi yang tidak mau melakukan pembayaran sisa utang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar sebagaimana rinciannya telah diuraikan pada bagian jawaban Konpensi dengan sebesar Rp629.668.500 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh delapan ribu lima ratus rupiah), sehingga menjadi sebagai berikut :

- Utang Tergugat Rekonpensi I sebesar Rp158.245.000 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Utang Tergugat Rekonpensi II sebesar Rp471.423.500 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

105. Bahwa atas tindakan Para Tergugat Rekonpensi terutama Tergugat Rekonpensi I sebagai *key person* yang dengan sewenang-wenang menjalankan perusahaan melampaui kewenangannya sebagai Komisaris

**Halaman 67 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



sehingga menyebabkan perusahaan tidak mencapai target 1.000.000 ton (satu juta ton) batu bara sebagaimana Tergugat Rekonsensi I menjanjikan dan mengiming-imingi target 1.000.000 ton (satu juta ton) kepada Penggugat Rekonsensi;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat Rekonsensi menuntut adanya potensi keuntungan yang seharusnya didapatkan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai berikut :

$1.000.000 \text{ ton batu bara} \times \text{Rp}100.000 \times 10\% \text{ (jumlah saham)} = \text{Rp}10.000.000.000;$

Dengan demikian Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi I untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah);

Kerugian immaterill :

106. Bahwa atas adanya perkara *a quo* Penggugat Rekonsensi mengalami yang menyita waktu, tenaga dan pikiran sehingga Penggugat menuntut kepada Para Tergugat Rekonsensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immaterill sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut di atas, Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM KONPENSİ :

DALAM EKSEPSİ :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonsensi memiliki utang terhadap Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi I membayar sisa utang sebesar Rp158.245.000 (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi II membayar sisa utang sebesar Rp471.423.500 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar kerugian atas potensi keuntungan yang hilang sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah);

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Memperhatikan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Penggugat;
3. Menyatakan sah Pengunduran diri Tergugat selaku Direktur Utama PT. Mitrautama Bara Sejahtera;
4. Menyatakan Keputusan Rapat pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham "RUPS" dengan Sirkuler PT. Mitrautama Bara Sejahtera (Perseroan) tertanggal 25 Februari 2020 adalah sah;
5. Menyatakan PT. Mitrausaha Bara Sejahtera tidak mempunyai utang apapun kepada Tergugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat 4 berupa pendapatan yang harusnya didapat perusahaan dari sewa alat berat sebesar Rp1.824.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh empat juta rupiah);

**Halaman 69 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



7. Menghukum Tergugat untuk menanda tangani Akta Jual Beli Penjualan saham kepada Penggugat I;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat I bila mana lalai melaksanakan isi putusan terhitung sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonsensi/Tergugat Dalam Konpensi;

**DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :**

- Menghukum Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonsensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021 tersebut, *Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi* telah menyatakan banding pada tanggal 30 Maret 2021 sebagaimana ternyata dalam Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan bandingnya, *Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi* telah menyerahkan memori banding tertanggal 10 Juni 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 10 Juni 2021 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Terbanding semula Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding *Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi*, Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonsensi telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 16 Juli 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 16 Juli 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebagaimana ternyata dari relaas pemberitahuan untuk itu masing-masing kepada *Pembanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi* pada tanggal 24 Juni 2021 serta Para Terbanding semula Para Penggugat Konkursi/Para Tergugat Konkursi pada tanggal 21 Juni 2021 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sesuai dengan tenggang tenggang waktu 14 yang ditentukan undang-undang;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari *Pembanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan *Pembanding semula Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi* dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI :

- Bahwa *Pembanding* keberatan dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt (*Judex Factie* Tingkat Pertama) kurang cukup pertimbangan (*onvoldonde gemotiveerd*) dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* sehubungan dengan eksepsi *Pembanding*, *Pembanding* keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan putusan pada halaman 100 alinea 1 sampai dengan 4 yang menyatakan eksepsi tersebut telah memasuki materi pokok perkara;
- *Pembanding* juga keberatan terhadap pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama yang tidak menerima eksepsi terkait diskualifikasi *in person* karena tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan Hukum Acara Perdata Indonesia;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan dasar hukum terhadap pertimbangan eksepsi gugatan kurang pihak *plurium litis consorsium* seperti dalam pertimbangan pada halaman 101 yang menyatakan gugatan kurang pihak tidak dapat diterima;
- *Judex Factie* Tingkat Pertama kurang mempertimbangkan sehubungan dengan cacat formil Surat Kuasa Para Terbanding;

### DALAM POKOK PERKARA

**Halaman 71 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta bahwa Terbanding I masih memiliki kewajiban pembayaran hutang pada Pembanding sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 109 yang pada intinya menyatakan bahwa tidak ditemukan adanya hutang PT. Mitrautama Bara Sejahtera dan Terbanding I yang belum dibayarkan kepada Pembanding serta Majelis tidak menemukan adanya selisih yang dimaksud oleh Pembanding;
- Kekhilafan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo* berakibat pada batalnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt, karena dalam merumuskan pertimbangannya *Judex Factie* Tingkat Pertama melakukan kekhilafan dalam memeriksa perkara *a quo*, yang menyatakan tidak menemukan adanya transfer uang sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) pada tanggal 10 Desember 2019 dari Pembanding kepada Eddy/Terbanding I dan atas dasar itu menyatakan tidak ada hutang yang masih harus dibayarkan Terbanding I kepada Pembanding;
- Pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sehubungan dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar di Kementerian Hukum dan HAM tidak berdasarkan pada bukti tertulis seperti pada pertimbangan pada halaman 110, pertimbangan tersebut ada intinya menyatakan perbuatan Pembanding yang tidak menanda tangani Akta Jual Beli Saham menimbulkan kerugian bagi Para Terbanding karena menjadi tidak jelas susunan Direksi sebab belum dilaporkan mengenai perubahan pemegang saham dari Direksi Perusahaan kepada Menteri melalui Dirjen AHU;
- Inskonsistensi dan kontradiksi pertimbangan dan Petitum *Judex Factie* Tingkat Pertama antara satu dengan lainnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt; Bahwa inskonsistensi dan kontradiksi pertimbangan *Judex Factie* antara satu dengan lainnya dapat dilihat mana kala *Judex Factie* Tingkat Pertama mengakui dan menyatakan kerugian perusahaan diakibatkan oleh Pembanding sudah tidak dapat menjabat sebagai Direktur Utama, seperti dalam pertimbangan pada halaman 111;
- Bahwa Para Terbanding tidak mampu untuk membuktikan kerugian perusahaan/Terbanding karena yang berhak menentukan untung rugi perusahaan adalah RUPS dan Audit oleh Akuntan Publik;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili

**Halaman 72 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan selanjutnya menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan am ini untuk memutuskan hal-hal berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding tersebut di atas;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/ 2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021;

Dan selanjutnya mengadili sendiri :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi memiliki utang terhadap Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat I Rekonpensi memayar sisa utang sebesar Rp158.245.000,- (seratus lima puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat II Rekonpensi membayar sisa utang sebesar Rp471.423.500,- (empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat I Rekonpensi untuk membayar kerugian atas potensi keuntungan yang hilang sebesar Rp10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi secara tanggung renteng membayar kerugian immaterial yang dialami oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

**Halaman 73 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kontra memori banding Para Terbanding/semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi pada intinya sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak dengan tegas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi karena alasan-alasan Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya sangat mengada-ada, karena *Judex Factie* tentang eksepsi gugatan kurang pihak, eksepsi surat kuasa cacat formil dan eksepsi gugatan kabur serta diskualifikasi *in person* sudah dipertibangkan secara keseluruhan dan eksepsi Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil dallil yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa *Judex Factie* Tingkat Pertama telah mengesampingkan fakta bahwa Terbanding I semula Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi masih memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;
- Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terkait kekhilafan *Judex Factie* Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara *a quo* berakibat pada batalnya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat perkara Nomor 482/Pdt.G/2020/Pn.Jkt.Brt;
- Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terkait pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama sehubungan dengan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar di Kementerian Hukum dan HAM tidak berdasarkan bukti tertulis;
- Para Terbanding semula Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil memori banding dari Pembanding

**Halaman 74 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terkait inskonsistensi dan kontradiksi pertimbangan dan Petitum *Judex Factie* Tingkat Pertama antara satu dengan lainnya dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

- Para Terbanding semula Para Pengggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi menolak secara tegas dalil memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi terkait Potensi keuntungan (*Potensial Loss*) tidak dikenal dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Para Terbanding semula Para Pengggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tidak mampu untuk membuktikan kerugian perusahaan (ic.Terbanding IV);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas Para Terbanding semula Para Pengggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi mohon agar Ketua Penguadilan Tinggi DKI Jakarta :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021;

Atau apabila Pengadilan Tinggi DKI Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan perkara ini, seluruh isi memori banding dari *Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi* serta kontra memori banding dari Para Terbanding semula Para Pengggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi tersebut dianggap telah termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diserahkan oleh pihak Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi dan kontra memori banding yang diserahkan oleh Para Terbanding semula Para Pengggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena *Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi* tetap sebagai pihak yang kalah berperkara, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari *Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi*;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 482/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 17 Maret 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum *Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi* untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Jum'at tanggal 10 September 2021 oleh kami Siti Farida M.T., S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua, Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H. dan Hi. A. Sanwari H.A., SH.,M.H., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam berperkara ini.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Halaman 76 dari 75 Putusan Nomor 423/PDT/2021/PT.DKI**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Amin Sembiring, S.H.,M.H.

Siti Farida M.T., S.H.,M.H.

Hi. A. Sanwari H.A., SH.,M.H.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Perincian biaya banding :

- |                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai                       | : Rp 10.000,00        |
| 2. Redaksi                       | : Rp 10.000,00        |
| 3. <u>Biaya Proses</u>           | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah                           | : Rp150.000,00        |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) |                       |